

**ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI
PELAKU USAHA DALAM Mendapatkan SERTIFIKASI HALAL
(Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**



oleh:

Adrian

NIM: 21913070

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI
PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**



oleh:

Adrian

NIM: 21913070

Pembimbing :

Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian
Tempat dan Tanggal Lahir : Pa'ayumang, 26 Februari 1999
NIM : 21913070
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **Analisis Strategi Pendamping PPH Dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemaagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 21 november 2023

Yang

Adrian,





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga)**

Ditulis oleh : ADRIAN

N. I. M. : 21913070

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 19 Desember 2023

Ketua,

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM


Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER


Website : master.islamic.uui.ac.id
Email : msi@uui.ac.id


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : ADRIAN
Tempat/tgl lahir : Paayumang, 26 Februari 1999
N. I. M. : 21913070
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I ()

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 08.30 - 09.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAUII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS STRATEGI PENDAMPING PPH DALAM MENDAMPINGI PELAKU USAHA MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

NAMA : ADRIAN

NIM : 21913070

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Desember 2023
Ketua,

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Judul : Analisis strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal (Studi kasus pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Nama : Adrian

NIM : 21913070

Konsentrasi Pendidikan : Ekonomi Islam

Yogyakarta, 21-11-2023

Pembimbing,

(Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,
M.M)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidaya, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan bunda tercinta, Saudara kandung dan bapak Kyai Ali Makrus yang sudah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, Semoga Allah Swt. melindungi engkau, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, dan juga semoga Allah Swt. mengabulkan doa dan usahaku untuk membahagiakanmu. Amin
2. Bapak yang kuhormati, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho SE, MM terima kasih untuk doa dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Swt. di setiap langkahnya. Amin.
3. Sahabat-sahabat saya dan juga teman satu bimbingan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tesis serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

4. Kepada saudaraku Siti Rohmah, Ayun, Umi, dan Una yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik
dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,
dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

(AL-MAIDAH AYAT 88)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

III. Ta’Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Adrian

NIM: 21913070

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, adanya jaminan tersebut menjadikan pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* selanjutnya menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara kepada pengurus LP3H UIN Sunan Kalijaga, Pendamping PPH dan pelaku usaha, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga telah mendaftarkan pengajuan produk sertifikat halal ke BPJH sebanyak 21. 510 produk, jumlah tersebut diperoleh dari keseluruhan lima kabupaten yaitu kabupaten Sleman, Bantul, Gunung kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya total sertifikat halal yang telah terbit tanggal 01 September 2023 sebesar 14, 243 produk. Tentunya hal tersebut mengalami perkembangan mengingat di rumusan masalah penulis melampirkan data terkait jumlah sertifikat halal pada tanggal 31 Mei 2023 secara nasional yaitu sebesar 6. 681 produk. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, berikut strategi yang digunakan pendamping PPH di lima kabupaten Yogyakarta adalah bekerja sama dengan garda Transfumi dibawah kementerian koperasi dan UMKM dengan membina secara langsung pelaku usaha yang telah memperoleh NIB, sertifikat halal dan PIRT, bekerja sama dengan dinas dan anggota DPR, melakukan bimtek dan berkolaborasi dengan dinas koperasi Yogyakarta, dan membentuk kepengurusan disetiap kabupaten dengan dikoordinator setiap pendamping kemudian membentuk tim untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke kantin, pasar dan kecamatan DIYogyakarta.

Kata kunci: Sertifikat halal, Strategi, Pendamping proses produk halal

ABSTRACT

STRATEGIC ANALYSIS OF HALAL PRODUCT PROCESS SUPPORT FOR BUSINESS PLAYERS IN OBTAINING HALAL CERTIFICATION (Study of PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Adrian
NIM: 21913070

Law Number 3 of 2014, which was issued by the government, guarantees halal products. According to this promise, all food and beverage items must be certified halal by October 17, 2024. This research aims to find out the strategy of companion of PPH (Halal Product Process) in assisting the business actors to obtain halal certificates. It used goal setting theory and a phenomenological approach. In this qualitative research, the researcher conducted observations and interviews with LP3H administrators at UIN Sunan Kalijaga, PPH assistants and business actors. The results of this research showed that the PPH companion of Halal Product Process at UIN Sunan Kalijaga has registered applications for halal certificate products to BPJH with a total of 21,510 products. This number was taken from a total of five districts: Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo and Yogyakarta City. Furthermore, the total number of halal certificates issued on September 1 2023 was 14,243 products. Certainly, this is experiencing development considering that in the problem formulation the researcher attached data on the number of halal certificates on 31 May 2023 nationally, i.e. 6,681 products. This increase cannot be separated from the role of PPH assistants in assisting business actors to obtain halal certificates. In five districts of Yogyakarta, the strategy used by PPH assistants included collaborating with the Garda Transfumi under the Ministry of Cooperatives and MSMEs by directly coaching business actors who have obtained NIB, halal certificates and PIRT, in collaboration with the department and members of the DPR, carried out technical guidance and collaborated with the Yogyakarta cooperative department, forming a management in each district with each companion coordinating and establishing a team to do socialization directly to canteens, markets and Yogyakarta sub-districts.

Keywords: Halal Certificate, Strategy, Companion of Halal Product Process

November 22, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.....segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayahNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **ANALISIS STRATEGI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DALAM MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Konsentrasi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis tesis ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dzulkilfi H Imawan Lc. M. Kom. I Ph. D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing tesis yang sabar dan semangat, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
5. Segenap Dosen dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu

dan mempermudah penulis mengurus administrasi dalam penulisan tesis dan masa perkuliahan

6. Kedua orang tua ayah dan bunda yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan tesis ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya
7. Kepada saudara tercinta yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
8. Sahabat dan Teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta.

Yogyakarta 21 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned below the name 'Adrian'.

Adrian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pentingnya Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU/LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Peneitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	25
1. Pengertian Analisis.....	28
2. Pengertian Strategi	30
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	34
4. Halal.co.id	35
5. Makanan dan minuman yang dilarang	38
6. Fatwa Fatwa MUI terkait makanan/ Minuman	41
C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat/Lokasi Penelitian.....	45

C. Informasi Penelitian	45
D. Teknik Penentuan Informan/Pengumpulan Data	46
1. Pengamatan (Observasi).....	46
2. Wawancara (Interview)	46
3. Teknik Dokumenter.....	47
E. Teknik Analisis Data/Keabsahan Data	47
1. Analisis data	47
2. Pengumpulan data	49
3. Reduksi data	49
4. Penyajian data	50
5. Penarikan Simpulan dan Verifikasi.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Kondosi Objek Lokasi Penelitian	52
1. LP3H UIN Sunan Kalijaga.....	52
2. Ketentuan proses produk halal	53
3. Pendamping proses produk halal.....	55
4. Digiliasi dan registrasi sertifikat halal.....	56
5. Alur sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha.....	58
6. Digitalisasi dokumen persyaratan	59
B. Strategi Pendamping Proses Produk Halal.....	59
1. Sebaran Per Kabupaten/Kota	62
2. Pentingnya Sertifikat Halal Bagi UMKM.....	83
C. Strategi LP3H UIN Sunan Kalijaga	85
D. Pembahasan/Temuan	89
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
C. Keterbatasan Penelitian	98
DAFTAR PUSAKA	99
LAMPIRAN.....	1
Lampiran I Pendamping PPH Yogyakarta.....	1
Lampiran II SOP sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha	16
Lampiran III: Transkrip Wawancara.....	23
Lampiran IV Surat Pengantar Penelitian	24
Lampiran V Kartu Bimbingan Tesis.....	25
Lampiran VI Surat keterangan hasil cek plagiasi	26
Curriculum vitae	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir	43
Gambar 2 Proses Analisis Data Kualitatif	48
Gambar 3 Struktur Organisasi Halal Center Dan UIN Sunan Kalijaga.....	52
Gambar 4 Alur Sertifikat Halal.....	58
Gambar 5 Undangan Kerja Sama LP3H dan Kemenkop.....	63
Gambar 6 Kerja sama/Sosialisasi Sertifikat halal	64
Gambar 7 Kerja sama Garda Transfumi dan Pendamping PPH	65
Gambar 8 Kerja sama Kampus UGM, Garda Transfumi,Pendamping PPH	67
Gambar 9 Sosialisasi Bersama Anggota DPR Ibu MY Esti Wijayati	68
Gambar 10 Surat Izin Sosialisasi pundong Bantul	69
Gambar 11 Kurasi Produk UMKM.....	70
Gambar 12 Undangan Penyerahan dan sosialisasi Sertifikat Halal	72
Gambar 13 Bimtek Pelaku Usaha Oleh Pak Edi Koordinator Sleman	73
Gambar 14 Kerja Sama Diskop DIY	74
Gambar 15 Surat Tugas Pendamping PPH Sleman	75
Gambar 16 Paparan Koordinator Kulon Progo Agung Saputra.....	77
Gambar 17 Penguatan Pendamping PPH Untuk Mencapai Target	78
Gambar 18 Audiensi Garda Transfumi, Pendamping PPH dan Dinas Perdagangan DIY.....	80
Gambar 19 Penyusunan Strategi Pendamping PPH Kota DIY	81
Gambar 20 Kerja Sama LP3H Dan Kemenkop	82
Gambar 21 Surat Izin Sosialisasi Kantin Grahatama Pustaka	83
Gambar 22 Sosialisasi Sertifikat Halal	84
Gambar 23 Penyerahan Sertifikat Halal	85
Gambar 24 Kerja sama LP3H UIN Dan Garda Transfumi.....	86
Gambar 25 Pendampingan dan kerja sama	87
Gambar 26 Penyerahan Reward.....	88
Gambar 27 Wawancara Bersama Pak Nabawi	18
Gambar 28 Wawancara Bersama Pendamping PPH Kota Yogyakarta	18
Gambar 29 Wawancara Bersama Pak Diky Ketua LP3H.....	19
Gambar 30 Menghadiri Acara TOT.....	19
Gambar 31 Wawancara Dinas Koperasi	20
Gambar 32 Penyerahan Reward Pendamping PPH	20
Gambar 33 Wawancara Bersama Ketua Halal Center Ibu Imelda	21
Gambar 34 Wawancara Bersama Perwakilan BPJH ibu Nur Gina Arsyah.....	21
Gambar 35 Wawancara Dengan Pelaku Usaha	22
Gambar 36 Pelaku Usaha Ibu Karyati	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerbitan Sertifikat Halal 2023.....	4
Tabel 2 Pendaftaran Tertinggi SH 2023	5
Tabel 3 Digitalisasi Dokumen	59
Tabel 4 Informan Penelitian.....	59
Tabel 5 Perolehan SH Yogyakarta.....	61
Tabel 6 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Gunung Kidul.....	62
Tabel 7 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Bantul	65
Tabel 8 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Sleman.....	71
Tabel 9 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Kulon Progo	76
Tabel 10 Jumlah Sertifikat Halal Kota DIY	79
Tabel 11 Metabase Pendamping PPH.....	1
Tabel 12 Sumber LP3H, SOP SH.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan produk halal di Indonesia. Kesadaran dalam mengkonsumsi produk halal merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produsen untuk memproduksi produk halal.¹ Kesadaran dalam hal membeli dan mengkonsumsi produk halal sangat penting bagi umat Islam.² Sebab hal tersebut berasal dari sebuah keyakinan yang ada dalam islam bahwa barang yang sering dibeli, barang yang dibeli, barang dengan karakteristik unik, barang yang di produksi seperti makanan dan minuman tersebut terhindar dari unsur haram. Terkhusus bagi produk yang banyak beredar di pasaran termasuk kategori convenience. Produk tersebut harus dapat memperjelas kuantitas, isi, kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat, dan hal-hal lain yang dianggap penting oleh konsumen harus memiliki nilai untuk menarik para konsumen.³

Dalam hal tersebut Indonesia harus dapat mengembangkan industri halal untuk memperkuat perekonomian, dimulai dari awal regulasi hingga pengembangan kawasan industri halal.⁴ Kehalalan sebuah produk merupakan syarat wajib bagi setiap konsumen, khususnya konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional sendiri, isu sertifikasi dan pelabelan produk halal mendapat banyak perhatian untuk melindungi konsumen Muslim di seluruh dunia dan strategi menghadapi tantangan

¹ Muhammad Syamsun Nurhasanah, Saniatun, Jono M munandar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen Saniatun Nurhasanah Jono M Munandar * Muhammad Syamsun Pendahuluan Produk Halal Mengacu Pada Produk- Produk Yang Memenuhi Syarat Syar ' i Yang Mencegah Keharaman , Baik D," *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* VIII, no. 3 (2017), 251.

² Usman Hardius Kurnia Putri Rachma Mega, "Brand Equity Dan Labelisasi Halal Dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020), 450.

³ Nurul Izzh, "Analisis Layolitas Konsumen Produk Berlabel Halal," *Jurnal Al-Qardh* 4 (2019), 51.

⁴ Arna Asna Annisa, "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 5, no. 01 (2019), 8.

globalisasi.⁵ Pada akhirnya, hal ini akan membantu dalam meningkatkan perekonomian negara, seperti yang dirasakan saat ini.⁶ Pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikat halal, termasuk label halal dan informasi non halal pada produk, yang merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah.⁷ Namun dalam kenyataan masih ada beberapa produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal.⁸ Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, khususnya konsumen yang beredar dan menjual produk halal.⁹ Pemerintah dan kementerian agama yaitu Badan Penyelidik jaminan produk halal selanjutnya disingkat dengan BPJH sangat menyadari pentingnya penerapan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat muslim,¹⁰ Khusus bagi UMKM, mendapatkan label halal sangat penting untuk meyakinkan masyarakat.¹¹ Dengan pengembangan industri halal yang optimal diharapkan dapat menjadi roda ekonomi dan inti ekonomi masyarakat sekitar.¹²

Di dalam Islam sendiri sangat memperhatikan segala hal yang masuk kedalam kepentingan tubuh, baik makanan atau minuman.¹³ Anjuran untuk makan makanan halal dan tidak makan makanan haram sudah jelas tertuang dalam Al-Quran dan As

⁵ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)," *JURNAL LEGALISASI INDONESIA* 14, no. 1 (2017), 99.

⁶ Dharu Triasih, B Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal," *JURNAL DINAMIKA SOSIAL BUDAYA* 18, no. 2 (2016), 214.

⁷ Oky Oktaviana, Sukri, "Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk," *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 7, no. 1 (2022), 110.

⁸ Kfajarudin, "Efektifitas Undang-undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2018), 204.

⁹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *JURNAL AHKAM XVI*, no. 2 (2016), 291.

¹⁰ Deni Hudaefi and Achmad Jaka, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal Legal Certainty Regarding Halal Certification of Medicines Associated with Halal Product Guarantee," *JURNAL LIVING LAW* 13, no. 2 (2021), 122.

¹¹ Nur Fatimah, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *JURNAL LIKUID* 1, no. 1 (2021), 44.

¹² Ramadhan Razalia and Angga Syahputraa, "Industri Halal Di Aceh : Strategi Dan Perkembangan," *JURNAL AL-QARDH* 6, no. 1 (2021), 29.

¹³ Produk Halal, "Jaminan halal pada Produk Bat : Kajian Fatwa MUI dan Penerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal," *JURNAL SYARIAH* 3, no. November (2015), 70.

Sunnah.¹⁴ Nama halal atau haram harus diterapkan pada setiap objek dan perilaku. Sebutan halal ini memandu dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana diatur dalam hukum Syariah. Agar aman dan sadar akan najis, individu harus mengikuti petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang apa yang halal dan apa yang haram. Seseorang harus mempertimbangkan apa yang halal dan apa yang ilegal untuk melindungi agama dan kehormatannya.¹⁵ Kata halal berasal dari bahasa Arab dan berarti “apa yang diizinkan atau dibuktikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah”, sedangkan haram juga berarti “apa-apa yang dilarang dan dicegah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.”¹⁶

Berangkat dari kehalalan suatu produk tidak lepas dari perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk halal akan menjadi barometer permintaan terhadap sebuah produk halal. Permintaan produk yang meningkat akan mempengaruhi penawaran produk.¹⁷ Terkhusus di jogja sendiri penawaran produk sangat tinggi, namun diantara produk-produk tersebut belum jelas bahan-bahan yang digunakan halal atau haram.¹⁸ Masalah halal harus diperhatikan dalam strategi pemasaran untuk memuaskan konsumen muslim. Masalah halal dan kesucian belum dilihat sebagai masalah utama dalam beberapa tahun terakhir. Namun kini menjadi penting terutama bagi umat Islam. Perkembangan tren komersial saat ini dapat menimbulkan beberapa

¹⁴ Yoni Atma, Moh Taufik, and Hermawan Seftiono, “Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan : Studi Produk Bioteknologi,” *JURNAL TEKNOLOGI* 10, no. 1 (2018), 59.

¹⁵ Fifi setiawan, diharpi, “Dimensi Resiko Bagi Konsumen Dalam Membeli Produk Halal,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020), 32.

¹⁶ Ahmad Hidayat Buang, “Isu dan Cabaran Badan Pensjilan Halal Di Malaysia The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia,” *JURNAL SYARIAH* 20, no. 3 (2012), 271.

¹⁷ Nurul Huda, “Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Nurul Huda,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2018), 247, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3944>.

¹⁸ Indah Purwaning Yuwana et al., “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm 1,” *JURNAL PENGABDIAN MASYRAKAT MADANI* 1, no. 2 (2021), 104.

keraguan apakah produk tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi atau apakah produk tersebut mengandung pengotor.¹⁹

Selanjutnya, pemerintah tersendiri telah membuat undang-undang untuk memaksimalkan pengembangan industri Halal dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal industri ini diharapkan tumbuh secara signifikan. Dalam undang-undang ini, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga tergabung sebagai lembaga pendamping proses produk halal UIN Sunan Kalijaga kemudian disingkat menjadi LP3H, selanjutnya didalam LP3H ini terdapat pendamping proses produk halal (PPH). Tugas dari pendamping tersebut membantu usaha mikro kecil menengah kemudian disingkat menjadi (UMKM) untuk mengurus beberapa persyaratan seperti proses pengisian data, sampai pengiriman file UMKM ke komite fatwa.²⁰

Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik. Banyak dari pendamping LP3H UIN sunan kalijaga, belum aktif dan berpartisipasi dalam menerbitkan sertifikasi halal, permasalahan tersebut dapat dilihat dari jumlah sertifikat halal secara nasional, berikut penulis memberikan data secara akurat jumlah terbit sertifikat halal secara nasional.

Peringkat Nasional Terbit Sertifikat Halal Per 20 Juli 2023. Pukul 10.00 WIB

Tabel 1 Penerbitan Sertifikat Halal 2023

Peringkat	Provinsi	Per 31 Mei	Per 20 Juli	Kinerja
1.	Jawa Barat	41.922	105.282	63.360
2.	Jawa Tengah	51.489	94.916	43.427
3.	Jawa Timur	44.391	82.632	38.241

¹⁹ Moch Khoirul Anwar Wahyu Adi Nugroho, "Hubungan Religiusitas dan Labelisasi halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman," *JURNAL EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM* 3, no. 2 (2020), 25.

²⁰ Arif Rachman and Eka Permata, "Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 6, no. 2 (2019), 10.

4.	Lampung	18.800	39.507	20.707
5.	DI Yogyakarta	6.681	13.833	7.152

Sumber : BPJPH 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Yogyakarta secara nasional mendapatkan peringkat kelima dengan memperoleh sertifikat halal pada 31 Mei 2023 sebesar 6.681 berbanding jauh dengan Jawa Barat dengan memperoleh sertifikat halal sebesar 41.922. Selanjutnya memasuki bulan 20 Juli 2023 Yogyakarta masih menempati posisi ke 5 dengan perolehan sertifikat halal sebesar 13.833 artinya kinerja dari pendamping Yogyakarta masih kurang maksimal.

Pendaftaran Sehat-Nasional Periode 20 Juli 2023. Pukul 10.00 WIB

Tabel 2 Pendaftaran Tertinggi Sertifikat Halal 2023

Peringkat	Provinsi	Per 31 Mei	Per 20 Juli	Kinerja Juni-Juli
1.	Jawa Barat	43.122	178.386	135.264
2.	Jawa Tengah	53.055	129.575	76.520
3.	Jawa Timur	45.340	113.371	68.031
4.	Lampung	19.459	54.470	35.011
5.	DI Yogyakarta	6.799	19.686	12.887

Sumber : BPJPH 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Yogyakarta menempati posisi ke 5 secara nasional yaitu dengan pendaftaran sertifikat halal sebesar 6.799 pada bulan Mei 2023 jauh dari peringkat pertama yaitu Jawa Barat dengan pendaftaran sertifikat halal sebesar 43.122. Memasuki bulan Juli, Yogyakarta masih menempati posisi ke 5 dengan perolehan pendaftaran Sertifikat halal sebesar 19.686 jauh dari peringkat pertama yang menempati posisi pertama yaitu Jawa Barat dengan perolehan pendaftaran sertifikat halal sebesar 178.386.

Perolehan sertifikat halal secara nasional dan peringkat pendaftaran secara nasional Yogyakarta masih kalah jauh dari empat provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Selanjutnya Dalam wawancara

bersama dengan Fitria dari Dinas Koperasi (DINKOP), total jumlah UMKM yang tersebar di wilayah provinsi Yogyakarta sebesar 301.326, tentunya masih sangat jauh dari perolehan mengingat 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal jika tidak produk tersebut akan dikenakan sanksi. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan mengingat kinerja dari pendamping dan LP3H masih kurang maksimal.²¹

Hal tersebut menjadi persoalan yang serius mengingat lembaga UIN Sunan Kalijaga sebelum merekrut pendamping PPH memberikan sebuah pelatihan pendamping proses produk halal, pelatihan tersebut dalam rangka program 100.000 (seratus ribu) pendamping untuk akselerasi 10.000.000 (sepuluh juta) sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil tahun 2023 sebagai program prioritas pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal dan peraturan menteri agama nomer 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelatihan tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, jika lulus maka akan bergabung dalam LP3H.²² Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan ini, peneliti tuangkan dalam proposal tesis dengan judul: Analisis strategi pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal (studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

²¹ “Wawancara dengan Ibu Fitria, hotel Ibis 24 Agustus 2023,”.

²² Fakultas Hukum and Universitas Sriwijaya, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan ,” *JURNAL DINAMIKA HUKUM* 14, no. 2 (2014), 227.

B. Pentingnya Penelitian

Alasan utama peneliti ingin meneliti terkait bagaimana strategi pendamping PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah belum ada akademisi yang meneliti LP3H ini (baru), sehingga peneliti ini ingin menemukan sesuatu temuan yang bersifat baru, artinya menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh peneliti lain, dari masalah baru, metode baru dan menemukan pengetahuan yang baru dari riset yang akan dilakukan.

Selanjutnya peneliti merupakan salah satu pendamping dari lembaga LP3H UIN Sunan Kalijaga yang memperoleh lebih dari 100 sertifikat halal berbanding jauh dari perolehan pendamping yang lain, sehingga penasaran strategi yang digunakan oleh setiap pendamping di setiap kabupaten, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dari UMKM terkait pendampingan dalam mendapatkan sertifikat halal gratis atau disebut dengan (self declare). Sebagaimana telah diketahui tahun 2023 badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) mencanangkan target pencapaian program fasilitasi sertifikat halal sebesar 10 (sepuluh) juta sertifikat halal, BPJPH mengaggarkan dana fasilitasi sertifikat halal gratis selanjutnya disingkat menjadi (SEHATI), tahun 2023 dengan target 1 (satu) juta sertifikasi halal dan mendorong kementerian/lembaga pusat dan daerah untuk mendukung dan memberikan fasilitasi sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil dibidang makanan dan minuman sehingga target sepuluh juta sertifikat halal dapat tercapai, kemudian BPJPH bersama dengan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) telah melakukan pertemuan dan koordinasi dalam rangka pencapaian dan realisasi program sehat tahun 2023 pada tanggal 6 Januari 2023 secara daring dan hasil diskusi tersebut masing-masing LP3H diberikan kuota SEHATI agar

dapat membantu merealisasikan dan mempercepat program tersebut selama tiga bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana analisis strategi pendamping PPH dalam mendampingi UMKM menerbitkan sertifikat halal di Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis strategi LP3H UIN Sunan Kalijaga dalam menguatkan pendamping PPH?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi pendamping PPH membantu UMKM menerbitkan sertifikat halal.
2. Untuk menganalisis strategi LP3H UIN Sunan Kalijaga dalam menguatkan pendamping PPH.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini yakni untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan terkait pentingnya sertifikat halal bagi produk, selain hal tersebut juga dapat mengetahui alur dari proses pendampingan UMKM, proses pengimputan data pelaku usaha dan sampai pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi para akademisi lainnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, dengan metode dan cara pandang yang berbeda sebab penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Selain itu, diharapkan dengan

membaca hasil penelitian ini, akademisi bisa terinspirasi untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan penelitian yang berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini, disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Tujuan Pustaka, pada bab ini dibahas mengenai kajian teori seperti pengertian analisis, strategi, perilaku konsumen, badan penyelenggara jaminan produk halal dan kerangka berfikir.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini akan menjelaskan mengenai jenis dan pendahuluan penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat atau lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai sebagian besar gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU/ LANDASAN TEORI

A. Kajian Peneitian Terdahulu

Dengan menalaah kajian terdahulu ini penulis bertujuan menguraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan berkaitan masalah yang dibahas oleh peneliti terhadap tesis ini. Telaah pustaka adalah bagian terpenting dari penelitian, yang telah dikaji sebelumnya yang bertujuan untuk membantu menggambarkan atau menganalisa dalam penelitian diatas. Telaah pustaka yang diambil dari penelitian sebelumnya berjumlah dua puluh jurnal yang membahas mengenai kehalalan suatu produk. Adapun penulisan yang telah membahas terkait sertifikat halal ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Trinur Fadilah.²³ Dari Stai Subhannul Wathon yang berjudul Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kehalalan produk terhadap keputusan pembelian di wilayah Windusari. Penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kuesioner dari Google Sheets melalui survei online. Sampel sebanyak 150 orang, berusia 17 -> 40 tahun, diambil di wilayah Windusari, dipilih berdasarkan purposeful sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan halal. Sementara itu, produk halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan halal.

²³ Tri Nur Fadilah and Achmad Nur Alfianto, "Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18, no. 1 (2020), 10.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Fuadi. Berjudul Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan jaminan produk halal pada UMKM di Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis terkait topik penelitian berasal dari berbagai literatur, antara lain buku dan artikel jurnal.. Data dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan menggunakan metode literature review. Menurut analisis, industri makanan halal saat ini merupakan peluang baru untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini dikatakan sebagai peluang baru karena tidak hanya negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga negara-negara minoritas Muslim yang terlibat dalam pengembangan industri halal.²⁴

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ike Dwi Astuti.²⁵ Berjudul Cek-Prodaku: Standarisasi Mutu Produk Halal UMKM untuk Memenuhi Pasar Global, memasuki era Industri 4.0 peluang pangsa pasar sangat tinggi, kebutuhan pasar akan produk berkualitas menjadi standar utama. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah belum adanya penjaminan mutu khusus produk UMKM, belum adanya efisiensi dalam proses produksi barang, dan belum adanya pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga menyebabkan pertumbuhan produk UMKM menjadi tidak stabil. CEK-PRODAKU sebagai aplikasi yang dirancang sebagai layanan untuk standarisasi kualitas produk dari produsen ke lembaga sertifikasi produk dan memberikan bantuan lebih efisien dan efektif dengan menggunakan sistem hubungan timbal balik. Sehingga dimungkinkan aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas mutu produk sesuai dengan standar bersertifikat SNI serta pendampingan bagi UKM untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode research and development

²⁴ Nawawi fuadi, andri soemitra, zuhrinal M, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6, no. 1 (2022), 118.

²⁵ Ike Dwi Astuti et al., "Cek-Prodaku : Standarisasi Mutu Produk Halal UMKM Untuk Memenuhi Pasar Global," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022), 196.

yaitu merancang kebutuhan UMKM dengan aplikasi berbasis user friendly, penelitian ini dilakukan sampai tahap analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi.

Keempat penelitian ini dilakukan oleh Astuti Daharmi. Berjudul Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya standarisasi kehalalan produk yang digunakan dan dikonsumsi umat Islam. Selain itu, kami menemukan beberapa kasus kurangnya informasi standarisasi produk halal di media cetak dan media elektronik. Selain itu, masalah standarisasi halal sangat penting karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk/bahan pangan syariah dan perlindungan konsumen Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya layanan konsultasi dan sosialisasi kepada UMKM/pelaku usaha yang ada.²⁶

Kelima penelitian ini dilakukan oleh Eka Rahayuningsih.²⁷ Berjudul Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sertifikasi kehalalan produk melalui LPPOM MUI. Dalam upaya menjaga keberlangsungan dan efektivitas sertifikasi halal serta kelancaran administrasi, LPPOM MUI membuat ketentuan sistem jaminan halal melalui suratnya No: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Produk halal ini Sistem sertifikasi adalah suatu sistem terpadu yang tertata rapi dan terpelihara dengan baik untuk mengatur bahan dalam produk, sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, proses produksi, dan tata cara distribusi produk. Menanggapi kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mengayomi masyarakat, diupayakan pendirian lembaga kajian obat, makanan, dan kosmetika. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk

²⁶ Daharmi Astuti et al., "Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau," *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020), 23, <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>.

²⁷ M lathoif ghozali eka rahayu ningsih, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021), 135.

mengungkapkan bahwa dengan adanya sertifikasi produk halal ini, apakah telah memudahkan seluruh masyarakat untuk menjaga agama dan hartanya atau mempersulit masyarakat untuk memilih produk yang wajib dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan ketika semua kebutuhan baik dzhahir maupun hati, dan semua keinginan terpenuhi.

Keenam, penelitian ini diteliti oleh Wartyo, Samsuri.²⁸ Berjudul Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, dampak sertifikasi halal terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Isu halal telah menjadi tren global, ditandai dengan hadirnya lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia. Artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji literatur yang relevan dan mengamati praktik penerapan sistem jaminan halal di Indonesia. Data diperoleh melalui jurnal, buku, majalah, surat kabar, media elektronik seperti website resmi LPPOM MUI, dan komunikasi personal dengan informan yang berkompeten. Temuan studi menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal berdampak positif dalam membangun lingkungan bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan dan informasi tentang produk halal dan berfungsi sebagai alat untuk etika bisnis. Bagi pelaku bisnis, sertifikasi halal sangat kondusif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memasuki pasar makanan halal global.

Ketujuh penelitian ini diteliti oleh Fathan Budiman.²⁹ Berjudul Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia), Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis explanatory research. Sampel yang digunakan

²⁸ Samsuri Wartyo, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020), 99.

²⁹ Fathan Budiman, "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020), 379.

sebanyak 96 responden yang merupakan konsumen produk HPAI di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan purposeful sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sertifikasi halal yang memuat dimensi syariah, ideologi, pengetahuan, pengalaman dan praktik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai thitung $1,715 < t \text{ tabel } 2,2791$ dan signifikansi $0,90 > 0,05$ untuk sertifikasi halal.

Kedelapan penelitian ini diteliti oleh Musyfikah Ilyas. Berjudul Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective, dari sisi maslahat, sertifikasi dan labelisasi produk halal memberikan perlindungan, jaminan dan informasi tentang produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.. Tuntutan konsumen terhadap sertifikasi dan pelabelan produk halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempersulit penentuan produk halal atau ilegal, sehingga perlu untuk menentukan sertifikasi dan pelabelan produk halal. Maslahat dharuriyyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.³⁰

Kesembilan, penelitian ini diteliti oleh Ajeng Larasati. Berjudul Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal, Penelitian ini membahas tentang pengaruh keyakinan dan pengetahuan agama terhadap sikap dan niat konsumen muslim untuk membeli produk kosmetik dengan menggunakan halal positioning. Subyek penelitian ini adalah merek kosmetik lokal yang menggunakan halal positioning. Pengumpulan data dilakukan

³⁰ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017), 357.

melalui survei terhadap 217 responden dengan menggunakan teknik judgmental sampling. Responden adalah wanita muslimah yang belum pernah membeli atau menggunakan kosmetik. penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan keyakinan agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen dalam pembelian kosmetik halal positioning. Namun pengaruh keyakinan agama terhadap sikap konsumen jauh lebih besar dibandingkan pengaruh pengetahuan terhadap sikap konsumen terhadap pembelian kosmetik berposisi halal. Studi ini juga menunjukkan bahwa sikap konsumen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keinginan konsumen untuk membeli kosmetik dengan positioning halal.³¹

Kesepuluh penelitian ini diteliti oleh Endang Irawan Supriyadi. Berjudul *Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*, Artikel ini mengupas tentang dasar-dasar perintah mengkonsumsi makanan halal bagi umat Islam, standar makanan halal dalam ajaran Islam, faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya memperoleh makanan halal akibat kemajuan teknologi dan industri di industri makanan, yang menyebabkan kebutuhan yang mendesak. Perlunya pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan tentang produk halal untuk melindungi warga negara, khususnya umat Islam sebagai pemeluk agama sesuai dengan undang-undang nomor 29 pasal 2, dengan disahkannya undang-undang no 33 tahun 2014 berkenaan dengan regulasi makanan halal di Indonesia.³²

Kesebelas, penelitian ini diteliti oleh Muhammad Salman Al Farisi. Berjudul *Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta*. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih lanjut dalam

³¹ Ajeng Larasati et al., "Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. April (2018), 105, <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.7459>.

³² Dianing banyu asih endang irawan supriyadi, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2020), 18.

konteks pengenalan makanan halal seiring dengan meningkatnya populasi muslim di Indonesia. Produk halal harus dilihat oleh konsumen Muslim sebagai tanda kebersihan, keamanan dan kualitas tinggi. Sudah saatnya menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim sehingga hasilnya dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar produk halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Mlangi Yogyakarta lebih banyak mendapatkan informasi tentang makanan halal. Label halal pada kemasan makanan. Di Dusun Mlangi Yogyakarta terdapat faktor budaya, faktor sosial, faktor personal dan faktor psikologis yang mempengaruhi preferensi masyarakat untuk membeli makanan halal. Faktor yang paling dominan mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap pembelian produk makanan halal di Dusun Mlangi Yogyakarta adalah adalah faktor sosial.³³

Kesebelas, penelitian ini diteliti oleh Dani Kusumastuti. Berjudul Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis, Potensi pasar produk halal sangat besar di Indonesia. Agar dapat digarap secara optimal, produsen perlu memahami perilaku konsumen produk halal secara memadai. Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal dan memetakan faktor utama yang mendorong minat tersebut. Sumber data dikumpulkan dari penelitian empiris sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia, yang dikumpulkan menggunakan mesin pencari dan didiskusikan dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal cukup tinggi, karena faktor utama yang mempengaruhi adalah religiositas, kesadaran halal dan label halal. Produsen di Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor utama tersebut dengan terus meningkatkan kualitas produknya dan mengajukan

³³ Muhammad salman al Farisi, "Preferensi, Masyarakat, Keputusan Pembelian, Produk Makanan Halal Didusun Mlangi Yogyakarta," *Jurnal JMBK* 1, no. 02 (2020), 60.

sertifikasi halal, serta bersama pemangku kepentingan lainnya terlibat aktif dalam membangun kesadaran halal dan religiusitas masyarakat. Penting bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian minat beli di sektor pariwisata halal dan logistik halal yang masih kurang.³⁴

Kedua belas, penelitian ini diteliti oleh Muhammad Anwar Fathoni. Berjudul Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan Muhammad, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan positioning Industri Halal di Indonesia. Kajian ini juga mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi dan verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan Industri Halal di berbagai sektor, terutama halal food, halal travel, halal fashion dan halal finance. Pengembangan Industri Halal juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran halal, rendahnya daya saing produk lokal dan permasalahan dalam penerapan Peraturan Jaminan Produk Halal.³⁵

Ketiga belas penelitian ini diteliti oleh Nurdin. Berjudul Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, materi tertulis, dan lain-lain, diperoleh hasil bahwa terdapat potensi yang semakin besar bagi industri makanan untuk berkembang menjadi industri halal. Beberapa narasumber mengaku ingin mengurus sertifikat halal untuk produk mereka. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa

³⁴ Kusumastuti Dani, "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020), 50.

³⁵ Muhammad Anwar Fathoni and Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia : Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020), 428.

kurangnya informasi mengenai proses mendapatkan sertifikat halal saat ini menjadi kendala utama bagi pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Kedepannya juga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak masa berlaku sertifikat halal, tertarik untuk mengurus sertifikat halal bagi usaha kecil di bidang pangan, karena ada indikasi pengusaha menginginkan masa berlaku sertifikat yang lebih lama³⁶

Keempat belas penelitian ini diteliti oleh Agus Mahardiyanto. Berjudul Persepsi Dan Pengetahuan Generasi Millenial Terhadap Produk Halal, Besuki Raya adalah bekas karesidenan di Jawa Timur bagian timur. Kawasan ini merupakan kawasan dengan tradisi Islam tradisional yang kental. Namun, masih jarang penelitian yang menggali persepsi dan pengetahuan mereka, khususnya generasi milenial terhadap produk halal. Penelitian ini mencoba menggali persepsi dan pengetahuan generasi Milenial terhadap produk halal di kawasan Besuki Raya. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan explanatory, data primer berupa purposive sampling sebanyak 108 responden dikumpulkan dari generasi milenial Besuki Raya di berbagai instansi. Uji analisis penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil Uji Analisis Data menunjukkan bahwa generasi Milenial di Besuki Raya memiliki pengetahuan yang baik tentang produk halal. Mereka memahami tentang sertifikasi halal, pelabelan halal dan pengetahuan tentang produk halal yang dikonsumsi meskipun tingkat religiusitasnya berbeda. Terdapat hasil analisis negatif terkait persepsi, rendahnya persepsi ini dipengaruhi oleh dualisme elit agama dalam memahami produk-produk yang berkompeten syariah..³⁷

³⁶ Nurdin Nurdin et al., "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019), 12.

³⁷ Agus Mahardiyanto, Moehammad Fathorrazi, and Agus Priyono, "Persepsi dan pengetahuan Generasi Millenial Terhadap Produk Halal Oleh," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (2022), 83.

Kelima belas, penelitian ini diteliti oleh Lufi Wahidati. Berjudul *Perkembangan Wisata Halal Di Jepang*, kajian ini dilakukan untuk melihat apakah fasilitas ramah muslim yang mereka kembangkan sebagai bentuk omotenashi memenuhi standar wisata halal yang diharapkan oleh wisatawan muslim. Kajian ini berfokus pada karakteristik layanan berbasis omotenashi, kebutuhan pengembangan wisata halal di Jepang, dan pengembangan fasilitas ramah Muslim di Jepang. Data penelitian ini diperoleh dari jurnal dan website yang terkait dengan topik penelitian. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas ramah muslim mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari enam kebutuhan utama (faith-based needs) wisatawan muslim, empat di antaranya telah terpenuhi, yaitu kebutuhan akan makanan halal, tempat ibadah, toilet dengan air, dan layanan hiburan dengan privasi.³⁸

Keenam belas, penelitian ini diteliti oleh Setiawan. Berjudul *Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli makanan halal. Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi pendorong pilihan konsumen terhadap produk halal di masyarakat mayoritas Muslim, yang menganggap produk halal sudah tersedia. Metodologi penelitian menggunakan analisis data mentah, menggunakan alat penelitian yang disebarkan dalam bentuk kuesioner kepada 200 responden di Bandung, Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor agama merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk halal. Sedangkan faktor lain yang diteliti seperti kesadaran halal, sertifikasi halal dan kepercayaan tidak berpengaruh.³⁹

³⁸ Eska nia sarinastiti lufi wahidati, "Perkembangan Wisata Halal Di Jepang 1," *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (2018), 19.

³⁹ Setiawan Setiawan et al., "Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020). 232, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1849>.

Ketujuh belas, penelitian ini diteliti oleh Ralang Hartati. Berjudul Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Kajian ini mengkaji implementasi Pasal 4 UU No.4. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang baru berlaku efektif tahun 2019. Dalam undang-undang no. Keputusan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal tidak memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan bagaimana peran negara dalam penerapan Pasal 4 dan apa sanksi pidana atas pelanggaran jaminan produk halal. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan otoritas BPJPH dan penyebaran kuesioner secara acak kepada 60 responden Muslim. Hasil kajian dapat dijelaskan bahwa aktor nasional yang menangani masalah kehalalan produk adalah lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁴⁰

Kedelapan belas, penelitian ini diteliti oleh Sheilla Chairunnisyah. Berjudul Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika, Sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan selama ini baru melibatkan sebagian kecil produk, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI dan Panitia Fatwa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan jaminan kehalalan pangan kepada konsumen muslim melalui Instrumen Sertifikasi Halal, yaitu fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk guna meyakinkan konsumen.⁴¹

⁴⁰ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), 73.

⁴¹ Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik," *Jurnal Edutech* 3, no. 2 (2017), 64.

Kesembilan belas, penelitian ini diteliti oleh Yuli Agustina. Berjudul Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm), Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UKM khususnya di Kabupaten Malang, mendapatkan wawasan tentang dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, menciptakan prospek usaha, dan membentuk pengalaman Langkah-langkah mengajukan sertifikasi Halal dari LPPOM MUI menggunakan layanan CEROL online. Dengan bertambahnya wawasan dan pengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM di Kabupaten Malang. Selain itu, mampu memperkuat multiplier effect positif dari lingkungan sekitar para penggiat UKM. Mendampingi 120 UKM yang bergerak di bidang kuliner, restoran, kafe dan industri lainnya untuk melakukan pendaftaran sertifikasi Jaminan Produk Halal secara online melalui tahap sosialisasi kegiatan konsultasi.⁴²

Kedua puluh, penelitian ini diteliti oleh, sahidilah nurdin, berjudul Penggunaan Label Halal Dan Harga Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Masyarakat Kota Bandung), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan label halal dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik yang meningkatkan wardah. Orang yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli dan menggunakan kosmetik merek wardah sebanyak 97 responden. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, pemilihan anggota populasi menggunakan purposeful sampling, dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda, dengan bantuan alat pengolah data statistik SPSS. Hasil penelitian

⁴² Yuli Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk usaha kecil menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019), 139.

menunjukkan bahwa penggunaan label halal baik pada kemasan maupun harga berdampak positif terhadap keputusan pembelian.⁴³

Kedua puluh satu, penelitian ini diteliti oleh Fuadi berjudul Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan produk halal di kalangan UMKM Indonesia. data untuk analisis terkait topik penelitian dari berbagai literatur, termasuk buku dan artikel jurnal. Data dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Menurut analisis, ditemukan Sektor makanan halal saat ini mewakili peluang baru bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan belajar literatur. Penelitian literatur terkait analisis hambatan produk halal, jurnal menggunakan aplikasi pencarian, pencarian di Google Scholar menggunakan kata kunci “Halal” Hasil pencarian “Produk” maksimal 20, kategori tahun Semua Tahun (0 -0), dan total artikel jurnal ada 8. Berikut rincian hasil pencariannya Berlangganan jurnal dan cari di Emerald Publishing menggunakan aplikasi Publish and Perish.⁴⁴

Kedua puluh dua, penelitian ini diteliti Daharmi Astuti oleh berjudul Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, Pelayanan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa produk yang digunakan dan dikonsumsi umat Islam tidak menerapkan standar halal. Selain itu, kami menemukan beberapa informasi kasus belum adanya standarisasi produk halal di media cetak dan elektronik. Selain itu, persoalan standarisasi halal juga sangat penting karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk/makanan Islami dan perlindungan konsumen muslim. Oleh karena itu, perlu adanya layanan konsultasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM/korporasi yang ada. Hasil

⁴³ Pika nilam cahya setian sahidilah nurdin, “Penggunaan Label Halal Dan Harga Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik,” *Jurnal Sain Manajemen* 3, no. 2 (2021), 111.

⁴⁴ Fuadi, andri soemitra, zuhrinal M, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. 21.”

dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya standardisasi dan sertifikasi pada masyarakat khususnya UMKM. Sehingga UMKM bisa menangani sertifikasi halal Produk olahan. kegiatan pelayanan Masyarakat mendapat respon positif Masjid Agung An-Nur itu UMKM, begitu Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi komunitas ini dapat di implementasikan kembali di masa mendatang.⁴⁵

Kedua puluh tiga, penelitian ini diteliti ajeng larasati, berjudul Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal, Penelitian ini membahas dampak religiusitas dan pengetahuan terhadap sikap dan niat konsumen muslim untuk membeli kosmetik menggunakan halal positioning. Subyek penelitian ini adalah merek kosmetik lokal yang mengadopsi positioning halal. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 217 responden dengan menggunakan teknik judgemental sampling. Yang diwawancarai adalah wanita Muslim yang belum pernah membeli atau menggunakan kosmetik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan keyakinan agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen terhadap pembelian kosmetik berposisi halal. Namun, dampak keyakinan agama terhadap sikap konsumen jauh lebih besar dibandingkan dampak pengetahuan terhadap sikap konsumen terhadap pembelian kosmetik halal.⁴⁶

Kedua puluh empat, penelitian ini diteliti muhammad anwar fatoni berjudul, Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang

⁴⁵ Astuti et al., "Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, 40."

⁴⁶ Larasati et al., "Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal. 78"

diperoleh melalui artikel ilmiah dan dokumen lain yang relevan. Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan validasi data. Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut mencakup populasi Muslim yang kaya (diperkirakan mencapai 256 juta pada tahun 2050), pertumbuhan di berbagai sektor industri halal, khususnya keuangan dan pariwisata. Prestasi Indonesia mulai diakui dunia, antara lain karena kondisi geografis dan bonus demografi Indonesia, perkembangan teknologi, dan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁴⁷

Kedua puluh lima, penelitian ini diteliti Al-bara berjudul Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal pada produk yang dijual di Kota Medan terhadap keputusan pembelian konsumen. kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan pengujian keputusan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Accidental Sampling, Purposive Sampling, dan Random Sampling (spontan), namun pemilihan sampelnya juga didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu komunitas non muslim dan komunitas muslim.⁴⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah dari objek penelitiannya, penelitian mengenai Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), lebih berfokus terhadap pendamping yang ada di UIN Sunan Kalijaga, dimana belum ada akademisi yang meneliti hal tersebut, sehingga temuan tersebut bersifat baru.

⁴⁷ Fathoni and Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia : Peluang Dan Tantangan, 12."

⁴⁸ Et al., "Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018), 227, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>.

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan oleh penulis adalah **teori penetapan tujuan atau goal setting theory**, teori ini merupakan bagian dari teori motivasi yang ditemukan oleh Edwin Locke sekitar tahun 1987.⁴⁹ *Goal setting theory* berpendapat bahwa suatu individu akan lebih berani dan tertantang apabila mempunyai sebuah arah tujuan yang jelas, artinya melakukan sesuatu atas berangkat dari sebuah perencanaan dan ide yang jelas sehingga dapat meminimalisir kerugian yang akan datang.

Dalam menemukan sebuah tujuan memerlukan sebuah pengembangan perencanaan dalam memotivasi dan memotivasi diri sendiri atau kelompok dalam sebuah tujuan tertentu. Teori penetapan tujuan mempunyai empat inti, yaitu:

1. Sasaran konkrit yang sulit menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan sasaran yang mudah, tanpa sasaran, atau bahkan penetapan sasaran yang abstrak (seperti mendorong orang untuk melakukan yang terbaik).
2. Usahakan kemampuan tetap konstan, karena ini teori motivasi, ingat ada komitmen tujuan, semakin tinggi tujuannya maka semakin tinggi pula kinerjanya.
3. Memberikan pujian, umpan balik, atau partisipasi orang dalam proses pengambilan keputusan hanya mempengaruhi perilaku sampai mengarah pada penetapan dan komitmen terhadap suatu tujuan yang sulit.
4. Selain mempengaruhi tiga mekanisme motivasi yaitu pilihan, usaha, dan ketekunan, penetapan tujuan juga dapat memberikan manfaat kognitif. Hal ini dapat memengaruhi pilihan, upaya, dan ketekunan dalam menemukan cara untuk mencapai tujuan.

⁴⁹ Taufiq Rokhman, *MANAJEMEN STRATEGIK* (Jakarta: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MOESTOPO BERAGAMA, 2016), 92.

Selanjutnya *goal setting theory*, mengasumsikan terdapat sesuatu hubungan langsung antara pengertian tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja. Dalam hal ini penulis ingin menggunakan teori ini sebagai landasan bagaimana strategi dari pendamping selama mendampingi UMKM mendapatkan sertifikat halal. Selain itu agar tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai maka memerlukan sebuah strategi.

Menurut Grafi (2015) dalam artikel berjudul “Pengertian, Prinsip dan Langkah Penetapan Sasaran”, penetapan tujuan atau goal setting berarti proses penetapan tujuan bagi seseorang atau diri sendiri. Pengendalian cenderung menghasilkan usaha yang lebih besar dibandingkan tujuan yang lebih umum. Dalam hubungan tersebut, penetapan tujuan harus mempunyai beberapa ciri atau prinsip, sebagaimana dijelaskan pada artikel yang tertulis pada “Pedoman Studi Manajemen (2017)”, yaitu⁵⁰

1. Tujuan harus spesifik dan jelas.

Artinya dalam menetapkan tujuan arah perkembangan dalam sebuah ide dan perencanaan harus jelas spesifik, seperti kejelasan dalam sebuah tempat dan waktu.

2. Tujuan menjadi kenyataan atau dapat dicapai

Yakin dengan tujuan dan niat di awal hal ini dapat menguatkan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan dapat menguatkan diri sendiri dalam mengejar arah yang akan dicapai.

⁵⁰ Anji, *Pengaruh Pengendalian elemen-elemen biaya kualitas terhadap profitabilitas perusahaan (Studi Kasus Pada PT Bumi Sarana Beton)*, 25.

3. Umpan balik harus didasarkan pada kontribusi atau kinerja yang tinggi dan baik. Selain itu, seseorang juga harus memiliki tekad dan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Moran (1997) yang dikutip Grafi (2015), prinsip penetapan tujuan mencakup SMART (spesifik, terukur, terkait tindakan, realistis dan berbasis waktu) atau sekadar menetapkan tujuan dan mencapainya kinerja harus diperhatikan tujuan bersifat spesifik, implementasi kemajuan dapat diukur, langkah-langkahnya harus sistematis, dapat dicapai, dan berbasis waktu.

Selain itu Grafi (2015) juga menjelaskan alasan mengapa penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja berdasarkan Lokce, Latham, dan Woolfolk, yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran atau sasaran yang “mendorong” usaha Semakin sulit tujuan tersebut dicapai, semakin besar pula kecenderungan usaha yang diperlukan.
2. Tujuan atau goal mengarahkan perhatian individu pada tugas yang ada.
3. Tujuan atau goal dapat meningkatkan fleksibilitas pekerjaan. Jika memiliki tujuan yang jelas, kecil kemungkina akan terganggu atau menyerah sebelum mencapainya.
4. Sasaran atau sasaran menambah rumusan strategi baru. Dengan tujuan, jika strategi yang gunakan sebelumnya gagal, akan sering mencoba strategi lain untuk berhasil.

Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja pendamping PPH atau LP3H UIN karena keberadaan dan kelangsungan mutlak didasarkan pada motivasi untuk mencapai tujuannya, yang biasanya tercermin dalam visi dan misi.

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan yang meliputi menganalisis, membedakan, memilah, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan kembali sesuatu menurut kriteria tertentu, kemudian menemukan hubungan dan menafsirkan maknanya.

Interpretasi dan analisis ahli.

- a. Menurut Sugiono (2015:335), analisis adalah kegiatan menemukan pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungannya antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.
- b. Menurut Satori dan Komariyah (2014:200), analisis diartikan sebagai upaya untuk memecah suatu masalah menjadi bagian-bagiannya. Dengan cara ini, susunannya tampak jelas dan dapat menangkap makna atau memahami masalahnya.
- c. Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (suatu pasal, suatu tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (suatu sebab, suatu permasalahan, atau yang lainnya).

Analisis setidaknya memiliki tiga fungsi dan tujuan utama. Namun secara khusus, hal ini bergantung pada bagaimana metode analisis digunakan. Secara umum fungsi dan tujuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Fungsi analitisnya adalah memecah sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungannya. Dengan begitu, uraian komponen dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan.
- 2) Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail terhadap suatu hal. Pemahaman ini nantinya bisa dijelaskan kepada

publik. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dari analisis tersebut.

- 3) Analisis juga mempunyai fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Dalam konteks ini berarti mengambil keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi tentang sesuatu yang telah dipahami sebelumnya dengan menggunakan metode analisis.

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisi data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain dan catatan lain secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. analisis dengan mencoba mencari makna.”⁵¹

Menggunakan analisis data, penulis berupaya mencari data perolehan setiap pendamping di lima kabupaten Yogyakarta yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Gunung kidul, kabupaten Kulon progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Setelah data pendamping di peroleh dilanjutkan dengan melihat strategi setiap pendamping dan mencari bukti nyata dari strategi tersebut dengan melihat proses, bukti dan hasil dari setiap pendamping. Untuk memperkuat data, pengurus LP3H UIN dan pelaku usaha akan menjadi langkah selanjutnya dalam memperoleh data untuk melengkapi analisis data yang digunakan.

⁵¹ Wanto alfi Haris, “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City,” (*Jurnal of Public Sector Innovations* 2, no. 1,2017), 41.

2. Pengertian Strategi

Strategi adalah metode yang berkaitan dengan penerapan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan dalam kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Strategi yang baik terdiri dari mengkoordinasikan kelompok kerja, memiliki tema dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung sesuai dengan prinsip rasionalitas pelaksanaan, ketersediaan dana, dan memiliki sarana yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Strategi berbeda secara taktis, cakupannya lebih sempit dan waktu lebih singkat.

Disadari atau tidak, strategi dapat menjadi jembatan yang memfasilitasi kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Tidak hanya tujuan pribadi yang dapat dicapai, tetapi juga dapat diterapkan untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan penting untuk mengembangkan strategi.

a. Menjaga Kepentingan

Sasaran yang dimaksud memiliki nama dan kepentingan yang sangat luas, sehingga sasaran dari strategi ini sangat cocok untuk dipertahankan oleh semua pihak. Suatu strategi dapat digunakan oleh individu, kelompok, organisasi atau pihak lain yang memang membutuhkannya. Dengan adanya strategi maka kepentingan atau tujuan yang semula akan terjaga karena isi strategi adalah prosedur atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

b. Sebagai Sarana Evaluasi

Strategi dapat digunakan sebagai sarana evaluasi, dengan kata lain strategi adalah sarana refleksi diri, guna menuntut diri sendiri untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik, serta memperkecil kemungkinan ketidakcukupan atau kegagalan. Menurut pengertian evaluasi, evaluasi adalah

suatu cara membandingkan hasil akhir dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu digunakan berbagai cara untuk melakukan evaluasi. Fungsi utama evaluasi dalam mengukur keberhasilan suatu proyek, dengan begitu tingkat keberhasilan akan diukur berdasarkan masing-masing komponen, termasuk metode yang digunakan, pencapaian tujuan dan penggunaan fasilitas. Kegiatan penilaian dapat digunakan untuk memilih metode, orang, atau alat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Suatu program/kegiatan tertentu akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek dan komponen yang saling mendukung. Untuk dapat mengevaluasi seluruh kegiatan maka seluruh aspek juga harus dievaluasi.

c. Memberikan Gambaran Tujuan

Ketika seseorang tidak tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mengetahui apakah jalan yang dipilih itu benar atau salah, maka mengidentifikasi strategi adalah jawaban yang tepat. Strategi bertujuan untuk menguraikan apa yang harus dilakukan untuk sampai ke puncak. Selain itu, dengan memberikan gambaran umum tujuan, dapat menemukan fungsi untuk mengungkapkan perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak atau tidak dipahami dengan baik oleh teks, dengan tujuan agar teks tersebut akurat, lebih relevan, dan lebih konkrit. Contohnya seperti menampilkan ekspresi hipersegmental seperti bahagia, marah, sedih, dll. Oleh karena itu, gambar ilustratif memberikan gambaran umum mengenai data statistik, seperti bagan, grafik, tabel, atau foto, sehingga memudahkan masyarakat dalam membaca atau mencerna data kualitatif hasil observasi.

d. Memperbarui Strategi yang lalu

Tidak hanya berfungsi mengevaluasi dan menguraikan tindakan yang harus diambil, tetapi juga memiliki tujuan memperbarui strategi yang digunakan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin selama implementasi strategi, beberapa hal membuat strategi yang sudah dirumuskan menjadi tidak efisien atau kurang kompetitif sehingga strategi lama perlu diganti dengan yang baru, atau bisa juga dilakukan dengan mengevaluasi strategi lama. itu strategi baru tanpa kehilangan daya saing dengan pesaing. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini dapat berdampak besar pada rancangan strategi yang berhasil dari pendamping PPH memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di dalam masyarakat.⁵²

e. Lebih Efisien dan Efektif

Disengaja atau tidak, strategi ini terbukti sangat membantu para penggunanya. Akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan cara mereka menggunakan strategi sehingga pencapaian yang mereka dapatkan tidak menyita banyak waktu dan membuang banyak tenaga. Dengan perencanaan strategis yang baik dan benar, semuanya dapat dieksekusi dengan lebih tepat sasaran. Selanjutnya harus dapat menentukan Proses pengambilan keputusan strategis selalu terkait dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, seorang perencana strategis (Strategic Planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan,

⁵² Annisa mayang indri Astuti, "Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Di Kantor Pos Kota Magelang 56100) Anissa," *Jurnal Ilmu Manajemen* 17, no. 2 (2020), 70.

peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini, yang disebut analisis situasional.⁵³

f. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi

Tujuan lain menyusun strategi adalah berusaha mengembangkan kreativitas dan inovasi bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai, hasil yang maksimal dan memuaskan. Dengan perencanaan strategis yang matang akan lebih terpacu untuk berinovasi agar produk yang akan dikeluarkan tidak kalah bersaing dengan pihak lain.

g. Mempersiapkan Perubahan

Adapun tujuan terakhir dari strategi, yakni sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. Tidak bisa dipungkiri apabila semua hal selalu bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah. Maka dari itu, kita tidak bisa menggunakan satu strategi saja untuk selamanya. Akan tetapi, perlu memperbarui dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dijalankan agar tetap mampu untuk bersaing dan mendapatkan hasil.

Tujuan akhir dari strategi adalah sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu selalu dinamis atau dapat berubah. Oleh karena itu, kita tidak dapat menggunakan satu strategi selamanya. Namun, perlu dilakukan pemutakhiran dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilaksanakan agar tetap kompetitif dan mencapai hasil.

Perencanaan strategis yang mengarah pada kepuasan pelanggan adalah fokus dari manajemen pemasaran, sehingga penggunaan konsep pemasaran

⁵³ Andri Hardiyansyah et al., "Analisis Strategi Pemasaran Usaha Mie Basah (Studi Kasus Di PD. LUGINA - Garut)," *Jurnal Al Goritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 13, no. 1 (2015), 13.

adalah alasan untuk mencapai tujuan. Konsep pemasaran harus mengambil kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan perusahaan, memaksimalkan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mencapai tujuan organisasi dengan menciptakan kepuasan pelanggan.⁵⁴

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit termuda tingkat pertama yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH didirikan pada bulan Oktober 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Oktober 2014 Disetujui pada tanggal 17. Undang-undang mengatur bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga (tiga) tahun setelah berlakunya UU JPH.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang kepala lembaga. Keberadaan BPJPH juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA mengatur tanggung jawab dan fungsi berbagai bidang BPJPH. Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 270 Tahun 2016 tentang Bagan Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang BPJPH.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dalam pengelolaan JPH, BPJPH berwenang:

- a. Merumuskan dan merumuskan kebijakan JPH.

⁵⁴ Rosa Lesmana, "Analisis Strategi Bersaing PT Dwi Perkasa Mobiltama Pamulang Untuk Meningkatkan Penjualan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, no. 1 (2019), 12.

- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan pedoman JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
- d. Mendaftarkan sertifikat halal bagi produk luar negeri.
- e. Melaksanakan kegiatan promosi, edukasi, dan penerbitan produk halal.
- f. Sertifikasi LPH.
- g. Auditor Halal Terdaftar.
- h. Pengawasan JPH.
- i. Pelatihan audit or halal dan
- j. Bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang pelaksanaan JPH.⁵⁵

BPJPH juga telah meluncurkan serangkaian kerjasama untuk meningkatkan implementasi JPH, kerjasama antara BPJPH dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Pelatihan, Pusat Halal/Pusat Penelitian Halal, dll. Berbagai upaya strategis dan terobosan telah dilakukan BPJPH untuk mempercepat sertifikasi produk halal sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi pusat produksi produk halal nomor satu dunia.

4. Halal.co.id

Halal.co.id adalah sebuah akun resmi pembuatan sertifikat halal, website ini merupakan cara untuk mengakses data pelaku usaha, pendamping proses produk halal dan LP3H yang ada di indonesia, untuk memahami proses pengimputan,

⁵⁵ *Halal.Go.Id. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Visi>. 2017, 23.*

verifikasi sampai proses penerbitan sertifikat halal berikut penulis melampirkan proses tersebut.

Mulai dengan pembuatan akun dengan klik create an account dalam isi tersebut dimohon untuk mengisi nama akun, email dan pasword yang terdiri dari 8 angka, selanjutnya pelaku usaha login kedalam akun sihalal.⁵⁶

Setelah login kedalam akun, pelaku usaha diminta untuk mengisi asal pelaku usaha yaitu dengan isian dalam negeri/domestik lalu klik ok, selanjutnya pelaku usaha di minta untuk mengisi nomer induk berusaha (NIB). Pelaku usaha diminta untuk melengkapi data, yang terdiri dari nama penanggung jawab, nama pabrik beserta alamat, nama outlet beserta alamat dan nama penyelia halal atau yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk tersebut.

Setelah semua data profil terisi pelaku usaha masuk ke pengajuan (self declare) yaitu layanan sertifikat halal, dalam pengajuan ini pelaku usaha diminta untuk mengisi kuisisioner yang berisi, nama pelaku usaha, nomer kontak, nomer induk, dan beberapa pertanyaan terkait pelaku usaha. Setelah semuanya di isi lalu klik fins lalu pilih KBLI/usaha/kegiatan lalu masuk ke tombol daftar dan tombol edit. Selanjutnya pilih tab pelaku usaha yang berisi informasi data perusahaan dan persyaratan dokumen tambahan (tidak wajib) bisa di upload ataupun tidak bila ada bisa upload kemudian klik tombol simpan .

Selanjutnya masuk tab pengajuan isian kode fasilitasi SEHATI yaitu kode fasilitasi BPJPH tahun 2023, isikan jenis layanan, jenis produk, nama usaha, area pemasaran, pilih lembaga pendamping dan nama pendamping lalu klik tombol simpan. Selanjutnya masuk di tam pabrik dan outlet, tidak perlu di isi karena sudah terisi pada saat update data pelaku usaha, lalu pilih tab bahan isikan semua produk

⁵⁶ Retrieved September 2, 2023, from Halal.Go.Id Website: <https://Ptsp.Halal.Go.Id/> 2021,.

pembuat bahan yang diajukan sertifikasi halalnya baik baik bahan yang bersertifikasi halal dan bahan yang tidak bersertifikasi halal atau bahan nabati. Untuk mengisi bahan yang tidak bersertifikat klik cari bahan tidak bersertifikat halal lalu isikan bahan tidak bersertifikat, lalu isikan nama bahan dan klik cari kemudian pilih dari daftar bahan yang tampil dan klik icon panah hijau.

Selanjutnya untuk mengisi bahan bersertifikat klik cari bahan bersertifikat, klik cari bahan bersertifikat, lalu isi nama bahan dan klik cari dan pilih daftar bahan yang tampil kemudian klik icon panah warna hijau. Setelah data bahan tampil pilih terlebih dahulu jenis bahannya adalah bahan, lalu klik tombol tambah, begitu seterusnya sampai bahan-bahan terisi semua. Kemudian isikan bahan cleaning agent caranya yaitu cari bahan dari bahan yang bersertifikat halal contoh produk sunlight, sebagai alat pembersih pada bahan-bahan produk, selanjutnya klik atau pilih kemasan, yang digunakan contoh kemasan yang tidak bersertifikat halal yaitu kemasan pring atau gelas yang digunakan pada kedai makanan, lalu klik tombol tambah.

Setelah bahan-bahan pada produk terisi lalu pilih tab produk cari klasifikasi produk, pilih rincian produk, masukkan nama produk, isikan merek, dan upload foto produk (dalam format gambar/image), lalu klik tombol tambah, selanjutnya klik input bahan pada nama produk yang ada di daftar produk lalu pilih nama bahan-bahan pembuat produk tersebut, lalu klik simpan.

Langkah selanjutnya masuk di proses pembuatan produk isikan tahapan proses produk halal kemudian klik tombol tambah, isikan pada tahap pembuatan dari bahan bahan yang digunakan sampai selesai pembuatannya secara lengkap. Kemudian cari tab pernyataan, baca pernyataan pelaku usaha terlebih dahulu lalu klik tombol setuju lalu download untuk mengunduh file pernyataan pelaku usaha

dalam format PDF lalu klik tombol kembali, cari klik permohonan dan surat pernyataan dan SJPH, sebelum klik pastikan pengajuan sudah di cek secara keseluruhan oleh pendamping setelah di cek baru bisa dikirim status pada akun sudah menjadi “*SUBMITTED PU*”.

Langkah selanjutnya yaitu pengecekan data pengajuan pelaku usaha oleh pendamping PPH, yaitu dengan login terlebih dahulu ke akun pendamping PPH masukkan user ID dan Passwordnya, lalu cek data pengajuan PU, kemudian masuk di verifikasi bahan pendamping cek dan ricek daftar bahan yang diajukan bila sudah sesuai centang setiap bahan pada kolom verifikasi pendamping dan klik tombol simpan hasil verifikasi bahan, langkah selanjutnya verifikasi produk di klik seperti bahan produk. Langkah selanjutnya verifikasi proses produk halal setelah semuanya selesai pelaku usaha bisa klik kirim pengajuan.

5. Makanan dan minuman yang dilarang

Syariat islam merupakan sebuah kepastian yang datang dari Allah SWT kepada hambanya yang menyakini keberadaannya, baik sebuah larangan atau perintah atau halal dan haram tujuannya untuk memberikan solusi kepada umat manusia dalam mewujudkan sebuah keadilan yang bermartabat. Dalam hal kehalalan sebuah produk ada beberapa hal yang perlu diketahui ketentuan terait halal dan haram dalam sebuah produk yaitu:⁵⁷

Makanlah makanan halal dan lezat yang telah Allah berikan kepada Anda Sudahkah kamu diberi rezeki dan bertakwa kepada Allah sebagaimana kamu Percayalah kepada-Nya (Al-Maaidah: 88).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁵⁷ Ratna Wijayanti, “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018), 241.

Ayat di atas dengan jelas menyuruh kita untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik, yang merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang dapat diartikan halal dari sudut pandang syariah dan baik dari sudut pandang kesehatan, gizi, estetika, dan lain-lain.

Menurut kaidah ushul fiqh, segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah adalah halal. Jadi semua makanannya dan minuman terlarang adalah haram. Oleh karena itu, sebenarnya sangat sedikit makanan dan minuman yang dilarang. Namun, di era dimana teknologi telah menjadi bagian integral dari umat manusia, permasalahan makanan dan minuman halal menjadi relatif kompleks, khususnya produk bioteknologi.

Dalam surah al-baqarah ayat 173 dijelaskan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (Al-Baqarah:173).”

Jelas dari ayat di atas bahwa makanan diharamkan Pada dasarnya ada tiga jenis:

Pertama Karkas : hewan yang termasuk dalam kategori karkas hewan yang mati tanpa disembelih, termasuk Kematian karena dicekik, dipukul, dijatuhkan, ditusuk, dan dicabik-cabik oleh binatang liar, kecuali yang sempat kami disembelih (QS. Al-Maaidah : 3).

Kedua Darah, sering disebut darah mengalir (Al-An'aam: 145), maksudnya segala macam darah, termasuk mengalir keluar (mengalir) pada saat penyembelihan, dan darah Apa yang tersisa setelah disembelih dan ada di dalam daging Pembersihan diperbolehkan (Sayyid Sabiq 1973). dua jenis darah Izin, yaitu hati dan limpa.

Ketiga babi, kebanyakan ulama setuju Semua bagian babi hukumnya haram , baik dagingnya, lemak, tulang, termasuk produk yang mengandung bahan termasuk semua bahan yang terbuat dari Bahan-bahan ini hukumnya haram . Ini misalnya tersirat dalam Undang-Undang Fatwa MUI September 1994 tentang melarang penggunaan daging babi dan semua bahan-bahannya

Selanjutnya dalil terkait minuman yang diharamkan dan dihalalkan berikut penjelasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

“ Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik sepuluh mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

Mengikuti definisi yang sangat jelas di atas Kemudian kelompok minuman ini disebut wine atau Minuman beralkohol (minuman beralkohol) termasuk anggur.

Banyak orang mengasosiasikan minuman ini dengan alkohol Sekadar membiarkan benda terlarang itu berkembang menjadi alkohol (etanol), Meski tidak ada yang bisa meminum etanol dalam bentuk murni Karena bisa menyebabkan kematian. Tampaknya keterbatasan wine ini tidak terbatas pada minumannya saja dalam hadits yang mengatakan setiap narkotika itu ada khamr, setiap khamr adalah haram. Oleh karena itu, segala sesuatu yang membingungkan akal dan Narkotika, seperti berbagai macam zat narkotika, termasuk ekstasi adalah haram.⁵⁸

6. Fatwa Fatwa MUI terkait makanan/ Minuman

Berdasarkan ketetapan MUI produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol yang terdapat dalam MUI nomer 10 tahun 2018 bahwa:⁵⁹

Pertama, minuma alkohol yang masuk kedalam kategori Khamr yaitu minuman yang terdapat di dalamnya alkohol/etanol (C₂H₅OH) artinya minimal 0,5 %. Minuman memabukkan yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram sedikit atau banyaknya penggunaan minuman tersebut.

Kedua, dalam penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr, (baik hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non khamr), dalam bahan produk makanan hukumnya mubah, saat dalam medis hal tersebut tidak membahayakan.

Ketiga, penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr, (baik hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non khamr), dalam hal bahan produk minuman hukumnya mubah, saat dalam ilmu medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0,5%.

⁵⁸ Ibid. 253.

⁵⁹ “Buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal PPH,” in *LP3H Uin Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Kalijaga, 2023), 6.

Keempat, penggunaan produk-produk yang tidak digunakan atau dikonsumsi secara langsung contohnya flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr dalam hal bahan produk makanan hukumnya mubah saat dalam medis tidak membahayakan.

Kelima, penggunaan produk-produk yang tidak digunakan atau dikonsumsi secara langsung contohnya flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr dalam hal bahan produk minuman hukumnya mubah saat dalam ilmu medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0,5%.


C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, namun berbeda dengan penelitian kuantitatif penelitian kualitatif tidak dilakukan dengan tujuan menguji suatu teori. Melainkan, penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan teori-teori baru atas permasalahan yang diteliti. dalam artian bahwa teori di sini bukan sebagai suatu “harga mati” atau panduan untuk mengumpulkan data primer atau sekunder. teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan melukiskan realita yang ada. Dalam hal ini penelitian kualitatif dapat mendapatkan data sesuai apa yang dia dapatkan dilapangan secara langsung. Dengan melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah fenomena yang terjadi di Masyarakat, dengan menggunakan pendekatan feomenologi ini peneliti berharap dapat menemukan sebuah penemuan yang baru pada pendamping PPH dan lembaga LP3H UIN SUKA.

Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini peneliti berharap dapat menemukan sebuah jawaban atas permasalahan yang dipaparkan sebelumnya dilatar belakang, sebab penelitian ini akan sangat membantu bagi masyarakat umum terutama bagi UMKM yang membutuhkan sebuah sertifikat halal. Sertifikat halal ini diibaratkan sebuah SIM pada motor. Sebuah motor tanpa SIM akan mendapatkan sanksi dijalan, bagi UMKM tanpa sertifikat halal akan mendapatkan sanksi sebab 17 oktober tahun 2024 pemerintah sudah mewajibkan makanan dan minuman yang berdar harus bersertifikat halal.

Agar mempermudah pembaca dalam memahami sebuah alur penelitian berikut disajikan kerangka berfikir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis



Gambar 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam kajian ini, dengan menggunakan metode fenomenologi, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau bagaimana suatu objek atau kejadian, atau kejadian, dapat dipahami dengan mengalaminya secara sadar.⁶⁰ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, seperti dari segi perilaku, motivasi, dan lain-lain, serta bentuk kata dan bahasa dalam peristiwa alam tertentu. Artinya metode dalam penelitian ini tidak menggunakan angka. Fenomenologi mencoba mengungkapkan apa artinya menjadi seseorang. Makna dari sesuatu yang dialami seseorang akan bergantung pada hubungan seseorang dengan hal tersebut. Fenomenologi berkaitan dengan penampilan objek, peristiwa, atau persepsi kita. Pengetahuan berasal dari pengalaman yang diwujudkan dalam persepsi kita. Dalam konteks ini, fenomenologi berarti menjadikan sesuatu tampak sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk dapat memahami kondisi yang ada disekitar penelitian untuk mendapatkan data yang valid.

Secara umum, penelitian terbagi menjadi dua jenis, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yang keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara detail dan menggambarkan realitas yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang perlu melalui serangkaian proses yang panjang. Metode penelitian adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan data atau informasi guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau

⁶⁰ O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi,” *Terakreditasi Dirjen Dikti*, no. 56 (2005), 166.

memberikan gambaran secermat mungkin, mengenai proses dalam mendapatkan sertifikasi halal. Adapun beberapa alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, antara lain:

- a. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana strategi pendamping PPH dalam membantu menerbitkan sertifikasi halal?
- b. Bagaimana strategi LP3H dalam menguatkan pendamping PPH?

Maka metode penelitian yang paling tepat adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Memungkinkan semua bagian dari studi penelitian untuk diamati secara menyeluruh. Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga data terasa lebih objektif saat peneliti melakukan observasi dan melihatnya langsung di lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, pemalsuan data dapat di hindari.

B. Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis yaitu mengambil lokasi di daerah Yogyakarta, sedangkan tempat yang ingin dikunjungi penulis adalah LP3H Uin Sunan Kalijaga dan kediaman pendamping PPH. Di tempat tersebut peneliti akan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, serta mengikuti beberapa aktivitas dari pendamping. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada jam 08.00 sampai 20.00 setiap hari.

C. Informasi Penelitian

Agar dapat mendapatkan informasi yang akurat tentunya target wawancara harus jelas maka narasumber dari penelitian ini yaitu pendamping yang sudah mempunyai nomer registrasi dan aktif dalam mendampingi. Karena masih banyak dari beberapa pendamping lain yang kurang paham dalam ilmu-ilmu menerbitkan sertifikat halal, dalam hal ini peneliti

akan lebih memilah pendamping yang dianggap aktif dan tidak, tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercayai kebenarannya.

D. Teknik Penentuan Informan/Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (observasi mendalam, observasi partisipan, observasi prospektif) dan wawancara. Alasan digunakannya observasi dan wawancara adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai alat penelitian perlu ikut serta secara langsung dan mengamati secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam gejala-gejala tersebut, sekaligus sebagai pemicu dinamika gejala tersebut untuk mengetahui realitas gejala-gejala tersebut. Alasan utama penggunaan observasi dalam penelitian ini meliputi:

- a) Teknik observasi ini didasarkan pada pengalaman langsung, yaitu proses dimana peneliti dan objek penelitian berkenalan.
- b) Observasi memungkinkan peneliti untuk merekam peristiwa situasi sehubungan dengan pengetahuan yang diperoleh langsung dari data, yaitu bagaimana jalannya kegiatan halal produk dan bagaimana jalannya kegiatan penyuluhan rekan-rekan berlangsung pendamping.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dialog ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian yang menjawab pertanyaan. Hal ini untuk menggali dan mengetahui beberapa informasi terkait proses sosialisasi masyarakat bebas riba, serta beberapa hal lain yang mendukung keberhasilan pendataan yang diharapkan. Dalam teknik wawancara ini, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang disesuaikan dengan

pertanyaan-pertanyaan pada sub-sub pertanyaan. Memiliki tujuan membuat proses wawancara lebih terarah dan terorganisir. Selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan teknik wawancara lepas. Dengan kata lain, syarat-syarat proses wawancara bebas dan tidak hanya dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Ini untuk memungkinkan proses wawancara berkembang secara bebas saat pertukaran berlangsung. Hasil wawancara ini berusaha mendukung data yang dikumpulkan melalui observasi. Wawancara harus dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin, yaitu dalam waktu yang singkat peneliti diharapkan dapat memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Ibarat suasana, harus tetap ringan agar data diperoleh dengan sebaik mungkin, objektif, dan dapat dipercaya. Selama tahap wawancara ini, peneliti menggunakan dua modalitas. Adapun cara ini, gunakan catatan langsung saat wawancara, dan gunakan alat perekam. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengecek hasil wawancara yang sudah dilakukan.

3. Teknik Dokumenter

Teknik pencatatan ini melibatkan pengorganisasian data subjek penelitian dan dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini. Data penting meliputi data profil rekan sejawat serta dokumentasi dan foto kegiatan proses pendampingan yang sedang berlangsung.

E. Teknik Analisis Data/Keabsahan Data

1. Analisis data


Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya agar dapat dipahami dan tentunya disampaikan kepada orang lain..⁶¹ Analisis data adalah “upaya pencarian dan pengorganisasian catatan observasi, wawancara, dan catatan lain secara

⁶¹ Wanto alfi Haris, “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City,” *Jurnal of Public Sector Innovations* 2, no. 1 (2017), 41.

sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. analisis dengan mencoba mencari makna.”⁶²

Teknik analisis data disini adalah peneliti menganalisis data-data yang dikumpulkan peneliti, meliputi wawancara dan dokumen-dokumen yang ditemukan peneliti di lapangan.

Kegiatan dalam analisis data tersusun atas empat aliran kegiatan secara bersamaan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.



Gambar 2 Proses Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan gambar di atas, analisis data dalam penelitian ini secara umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

- a. Dokumentasikan semua fenomena yang ditemukan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi
- b. Meninjau catatan observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta memisahkan data penting dan tidak penting, mengulangi pekerjaan ini untuk memeriksa kemungkinan kesalahan klasifikasi;

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018), 84.

- c. Mendeskripsikan data terpilah dengan mempertimbangkan fokus dan tujuan penelitian
- d. Analisis akhir berupa laporan penelitian.⁶³

2. Pengumpulan data

Selama analisis interaktif, kegiatan pertama yang dilakukan adalah proses pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber data. Selama pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data primer dan memperoleh data sekunder.

3. Reduksi data

Reduksi data merupakan hasil dari peneliti menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen yang diperoleh dari informan primer dan sekunder, serta mengorganisasikan dan meringkasnya agar lebih mudah dipahami.

Reduksi data adalah ketika kita memilih, meringkas, dan menyederhanakan hal-hal utama yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data. Data telah diseleksi dan disederhanakan, kemudian peneliti mengelompokkan data sesuai dengan tema pertanyaan.. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data primer dan sekunder terkait upaya masyarakat bebas riba dalam menyebarkan ekonomi Islam dari artikel, internet, dan catatan ilmiah yang relevan dengan pertanyaan yang akan diteliti.⁶⁴

⁶³ Ilyas, "Karakter Pendidikan Melalui Homeschooling," *Journal of Nonformal Education* 2, no. 1 (2016), 94.

⁶⁴ Khairulyadi MHSc, nurul hidayah, "Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Dikota Banda Aceh (Studi Terhadap Istitusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dikota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2 (2017), 751.

4. Penyajian data

Penyajian data, yaitu hasil penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses penyajian data ini tidak berakhir sampai laporan akhir studi siap, sehingga peneliti tidak boleh terburu-buru menghentikan kegiatan ini sampai yakin bahwa segala sesuatu yang relevan dengan pertanyaan penelitian telah dijelaskan atau disajikan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari penelitian literatur dan menarik hasil yang relevan.

5. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan validasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih tentatif dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun kesimpulan yang diajukan pada tahap awal dikatakan kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya tidak ada.⁶⁵

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran suatu pernyataan dengan menggunakan metode empiris (berdasarkan pengalaman) dan menguji suatu pernyataan atau proposisi secara ilmiah untuk menjamin kebenarannya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, memastikan produk memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan memastikan proses implementasi berjalan sesuai kemajuan dan waktu yang disepakati.


⁶⁵ *Ibid.* 752.

Berikut ini adalah metode verifikasi Inspeksi adalah proses pemeriksaan suatu produk atau sistem dengan menggunakan panca indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan rasa). Inspeksi ini diperlukan untuk memastikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan. Selanjutnya demonstrasi adalah pengoperasian suatu produk atau sistem yang digunakan untuk memverifikasi bahwa hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Adanya demonstrasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan seorang peneliti dalam mengambil keputusan terakhir dalam penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondosi Objek Lokasi Penelitian

1. LP3H UIN Sunan Kalijaga



Gambar 3 Struktur Organisasi Halal Center Dan UIN Sunan Kalijaga

Lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H UIN Sunan Kalijaga Adalah Lembaga yang dibentuk dan di verifikasi oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) pada 17 Oktober 2021 dengan nomer registrasi 2112000002 merupakan Lembaga pertama di Indonesia.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Ketua Halal Center Ibu Imelda, University Hotel, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.

LP3H UIN Sunan Kalijaga pertama kali menaungi penyuluh-penyuluh agama pendamping PPH non PNS di DI Yogyakarta yang sudah mengikuti pelatihan oleh BPJH kementerian agama islam. LP3H UIN Sunan Kalijaga berperan aktif dan mendukung adanya undang-undang jaminan produk halal dalam sebuah kelembagaan untuk merekrut, melatih dan melahirkan pendamping PPH tujuannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal gratis.⁶⁷

Tahun 2023 LP3H UIN Sunan Kalijaga mengadakan pelatihan pendamping PPH, per bulan Juli 2023 sudah mengadakan pelatihan sampai 12 angkatan, dimulai dari 2200 peserta dikurasi dan meluluskan sekitar kurang lebih 1400 pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia, secara keseluruhan LP3H UIN Sunan Kalijaga telah mendampingi pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal di seluruh Indonesia kurang lebih 41.000 dan akan terus bertambah.

2. Ketentuan proses produk halal

- e. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan
- f. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
- g. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau yang diharamkan.

⁶⁷ Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id. (2021). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved September 2, 2023, from Uin-Suka.Ac.Id Website: <https://Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Page/Prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal-> .

- h. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam, yaitu:
- 1) Apabila terkena najis berat (mughallazah), maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan (wajib terpisah).
 - 2) Apabila terkena najis sedang (mutawassithah), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang atau dengan membasuhnya atau istijmar (menggunakan batu, kayu dan sejenisnya) dan dengan cara lain.
 - 3) Apabila terkena najis ringan (mukhoffafah), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam).
 - 4) Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan selain air (bahan lain)
- i. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi, pelaksanaan ketertelusuran kehalalan, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, dan peluncuran/penjualan produk
- j. Menetapkan tugas penyelia halal dalam PPH, yakni:
- 1) Memastikan proses produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam bahan halal
 - 2) Secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk halal yang diangkutnya;

- 3) Memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui: tanggal kadaluarsa produk, dibuktikan dengan catatan pembelian atau, catatan penjualan produk, dibuktikan dengan catatan pembelian bahan, atau catatan bahan yang tersedia, dibuktikan dengan catatan penggunaan stok bahan terhadap resep dari produk, atau label kode produksi, dibuktikan dengan tanggal dan jam produksi
- k. Melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dengan ketentuan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Selanjutnya akan dilakukan penarikan atau pemusnahan dan memastikan bahwa peluncuran/penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit sertifikat halal.

3. Pendamping proses produk halal

Pendamping PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Syarat untuk memenuhi pendamping PPH yaitu, warga negara indonesia, beragama islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH dan memiliki pendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat. Dalam melaksanakan tugasnya pendamping PPH harus melaksanakan menunjukkan integritasnya dan melaksanakan kode etik pendampingan PPH.⁶⁸

- a. Melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah SWT amanah umat yang harus di pertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.
- b. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil pendampingan PPH.

⁶⁸ Retrieved September 2, 2023, from Halal.Go.Id Website: <https://Ptsp.Halal.Go.Id/>. 2021.

- c. Obyektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak pelaku usaha.
- d. Amanah dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain.
- e. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran.
- f. Tidak menerima suap.
- g. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pendamping PPH.
- h. Senantiasa menyampaikan akhlakul karimah.

Komunikasi pendamping PPH membangun relasi penuh dengan kesopanan, dan keramahan kepada pelaku usaha, menyampaikan maksud dan tujuan pendampingan PPH dengan baik, menyampaikan informasi secara lengkap dan benar, mendorong serta memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan. Selanjutnya menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampingan PPH, membantu membimbing pelaku usaha dalam membantu melengkapi dokumen persyaratan pelaku usaha, berkomunikasi yang sifatnya solutif untuk membantu menyelesaikan permasalahan usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha dan terakhir yaitu senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah.⁶⁹

4. Digilitasi dan registrasi sertifikat halal


Dalam mendapatkan sertifikat halal ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yakni:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Memiliki nomer induk berusaha.

⁶⁹ Wawancara Ketua Halal Center Ibu Imelda, University Hotel Yogyakarta 28 Agustus 2023.

- d. Memiliki penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000.00 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, yang terpisah dengan lokasi, tempat dan proses produk tidak halal.
- f. Produk yang dihasilkan berupa barang.
- g. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan menteri agama nomer 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- i. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
- j. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
- k. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan usha rumahan bukan usaha pabrik.
- i. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
- l. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui sihalal.

5. Alur sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha



Gambar 4 Alur Sertifikat Halal

- a. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan, sertifikat halal dan bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan kemudian mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha.
- b. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
- c. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen).
- d. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- e. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari sihalal.

6. Digitalisasi dokumen persyaratan

Tabel 3 Digitalisasi Dokumen

No	Jenis dokumen	Keterangan
1.	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di sihalal terbentuk secara sistem
2.	Aspek legal NIB	Di isi disihalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3.	Dokumen penyelia halal	
	Penetapan penyelia halal	Tersedia disihalal (terbentuk secara sistem)
	Salinan KTP	Diunggah di sihalal
	Daftar riwayat hidup	Di isi di sihalal
4.	Nama produk	Di isi disihalal dilengkapi dengan foto produk
5.	Daftar nama bahan	Di isi di sihalal
6.	Proses produk halal	Di isi di sihalal berupa deskripsi proses produk halal
7.	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Di unggah di sihalal
8.	SJPH	Tersedia di sihalal (terbentuk secara sistem)
9.	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di sihalal (terbentuk secara sistem)

Sumber : LP3H UIN 2023

B. Strategi Pendamping Proses Produk Halal

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dimana peneliti akan berusaha mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumenter, berikut peneliti melampirkan data LP3H UIN Sunan Kalijaga, Pendamping PPH dan pelaku usaha yang akan diwawancarai

Tabel 4 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Dr, Imelda Fajriati, M,SI	Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga
2.	Diky faqih maulana, M.H	Ketua LP3H UIN Sunan Kalijaga
3.	Dwi otik Kurniawati, M, Eng	Divisi pendampingan LP3H UIN Suka
4.	Fitriani, M.M	Dinas koperasi (Dinkop)
5.	Ahmad Nabawai	Pendamping PPH dan koordinator kabupaten Gunung Kidul

6.	Azfa Mutiara Ahmad Pabula	Pendamping PPH dan koordinator kabupaten Bantul
7.	Edi santoso	Pendamping PPH dan koordinator kabupaten Sleman
8.	Agung Saputra	Pendamping PPH dan koordinator kabupaten Kulon Progo
9.	Nur Herwiyanti	Pendamping PPH dan koordinator Kota Yogyakarta
10.	Umi Nurhayati	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
11.	Siti Rohmah	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
12.	Alifatul A'yun	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
13.	Heni Wahyuni	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
14.	Ending widiastuti	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
15.	Newi Asih Rahayu	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
16.	Muhammad Yuli Handayanto	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
17.	Tarmiji Umar Sainaddin Hasibuan	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
18.	Siti Wanarsih	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
19.	Muhadi	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
20.	Juliani Wulandari	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
21.	Siti Nuryani	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
22.	Triyas Mulyani	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
23.	Vidi Bagus Priyono	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
24.	Rahmawati Lestari	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
25.	Dra Rubiyem	Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga
26.	Tri harso Wiboro	Pendamping PPH dan Ketua Garda Transfumi Yogyakarta
27.	Karyati	Pelaku Usaha DIYogyakarta
28.	Winarti	Pelaku Usaha DIYogyakarta
29.	Tarjiwiyanto	Pelaku Usaha DIYogyakarta
30.	Painem	Pelaku Usaha DIYogyakarta
31.	Ridwan Budi Prasetya	Pelaku Usaha DIYogyakarta
32.	Suparni	Pelaku Usaha DIYogyakarta
33.	Sunarti	Pelaku Usaha DIYogyakarta
34.	Abu Yahmin	Pelaku Usaha DIYogyakarta
35.	Zamroton assa'adah	Pelaku Usaha DIYogyakarta

Daerah istimewa Yogyakarta memiliki lima Kabupaten yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten kulon Progo, kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. di setiap kabupaten tersebut memiliki pendamping dari LP3H UIN SUKA, berikut penulis memberikan data terkait jumlah P3H kerja, Jumlah daftar

sertifikat halal dan jumlah terbit sertifikat halal di akses pada tanggal 01, September 2023 Jam 14.19.⁷⁰

Tabel 5 Perolehan SH Yogyakarta

No	Kabupaten/kota	Provinsi	Jml P3H kerja	Jml Daftar	Jml Sertifikat Halal
1.	KAB. Gunung Kidul	YOGYAKARTA	442	5,159	3, 098
2.	KAB. Bantul	YOGYAKARTA	759	5, 066	3, 231
3	KAB. Sleman	YOGYAKARTA	854	4, 970	3, 525
4.	KAB. Yogyakarta	YOGYAKARTA	334	3, 302	2, 176
5.	KAB. Kulon Progo	YOGYAKARTA	540	3, 007	2, 212
6.	Pilihan Kabupaten	YOGYAKARTA	3	6	2
	TOTAL	YOGYAKARTA	2. 932	21. 510	14. 243

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa di DI Yogyakarta, pendamping PPH UIN SUKA telah mendaftarkan pengajuan produk sertifikat halal ke BPJH sebanyak 21. 510 produk, selanjutnya total sertifikat halal yang telah terbit tanggal 01 September 2023 sebesar 14, 243 produk.

Tentunya hal tersebut mengalami perkembangan mengingat di rumusan masalah penulis melampirkan data terkait jumlah sertifikat halal pada tanggal 31 Mei 2023 secara nasional yaitu sebesar 6, 681 mengalami peningkatan secara signifikan, tentunya peningkatan tersebut tidak lepas dari peran LP3H UIN dan Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha, berikut strategi pendamping dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

⁷⁰ “Metabase. (2022). Retrieved September 1, 2023, from Halal.Go.Id Website: [Http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/933e8dcb-770d-461f-Bc03-0d8b8a785566?Provinsi=DI%20YOGYAKARTA&lp3h=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20Yogyakarta](http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/933e8dcb-770d-461f-Bc03-0d8b8a785566?Provinsi=DI%20YOGYAKARTA&lp3h=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20Yogyakarta) .”

1. Sebaran Per Kabupaten/Kota

a. Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 6 Jumlah Sertifikat Halal Gunung Kidul

NO	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Jml P3H	Jml Daftar	Jml Sertifikat Halal
1.	Saptosari	Kab. Gunung Kidul	DIY	35	789	404
2.	Wonosari	Kab. Gunung Kidul	DIY	42	567	349
3.	Karangmojo	Kab. Gunung Kidul	DIY	32	327	225
4.	Ponjong	Kab. Gunung Kidul	DIY	29	286	201
5.	-	Kab. Gunung Kidul	DIY	33	285	294
6.	Playen	Kab. Gunung Kidul	DIY	28	282	189
7.	Ngawen	Kab. Gunung Kidul	DIY	21	277	164
8.	Semin	Kab. Gunung Kidul	DIY	28	267	139
9.	Giri subo	Kab. Gunung Kidul	DIY	16	258	166
10.	Panggung	Kab. Gunung Kidul	DIY	20	252	190
11.	Semanu	Kab. Gunung Kidul	DIY	38	250	190
12.	Gedang sari	Kab. Gunung Kidul	DIY	18	245	159
13.	Tepus	Kab. Gunung Kidul	DIY	28	194	74
14.	Tanjung sari	Kab. Gunung Kidul	DIY	22	185	92
15.	Palyan	Kab. Gunung Kidul	DIY	19	132	91
16.	Patuk	Kab. Gunung Kidul	DIY	19	126	83
17.	Purwosari	Kab. Gunung Kidul	DIY	14	125	80
	Total	Kab. Gunung Kidul	DIY	442	4.847	3.090

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023

Berdasarkan tabel diatas ada 17 kecamatan di Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat halal, perolehan tersebut tidak lepas dari peran koordinator dari pendamping PPH yaitu Ahmad Nabawi strategi yang digunakan oleh beliau adalah:⁷¹

“sosialisasi di pasar tradisional, pasar modern, wisata, komunitas, desa prima dan beberapa desa lainnya, selanjutnya melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang ada di dukuh, lurah, camat dan melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di gunung kidul terkait pentingnya sertifikat halal bagi sebuah produk”.

⁷¹ “Wawancara Pak Nabawi, Hotel Ibis, 24 Agustus 2023.”

Selanjutnya dalam wawancara saat acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 26 Agustus menyampaikan bahwa perolehan sertifikat halal tersebut tidak lepas dari:

1) Kerja sama antara pendamping PPH dan Garda Transfumi

Garda transfumi adalah Lembaga/program dari kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang dibentuk pada bula juli 2021. Diberikan Amanah untuk mendampingi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha seperti (NIB, SPP IRT, Halal, SNI Bina UKM).



Gambar 5 Undangan Kerja Sama LP3H dan Kemenkop

Kerja sama tersebut dibuktikan dengan adanya undangan dari kementerian koperasi dan UKM terkait peningkatan peran garda transfumi sebagai pendamping proses produk halal (PPH) bersinergi dengan halal center uin sunan kalijaga dengan melaksanakan "Reaktivasi Garda Transfumi sebagai pendamping PPH". dimana pendamping PPH dan Garda Transfumi melakukan diskusi strategi dalam mendorong percepatan penerbitan sertifikat halal. dengan kerja sama tersebut menjadikan

pendamping PPH di gunung kidul Sebagian kini berstatus sebagai mentor garda transfumi.

2). Adanya struktur kepengurusan pendamping PPH

Struktur kepengurusan ini dibentuk untuk mempermudah pendamping dalam melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama sesama pendamping dalam mengerjakan proyek seperti proyek pasar halal, kantin halal di berbagai sekolah mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA dan sampai pada di kalurahan pilangrejo



Gambar 6 Kerja sama/Sosialisasi Sertifikat halal

Bukti dari kepengurusan tersebut di sampaikan langsung oleh koordinator kabupaten gunung kidul ahmad Nabawi. dimana sebelum adanya acara reaktivasi garda transfumi tersebut struktur kepengurusan di gunung kidul belum terbentuk, namun pendamping PPH di Gunung Kidul telah bergerak secara bersamaan dalam melakukan sosialisasi di kabupaten gunung kidul salah satu tempatnya di kalurahan pilangrejo.

3). Mempunyai target sebesar 10,000 sertifikat halal di tahun 2023

Dari kerja sama tersebut total 3000 sertifikat halal yang sudah di terbitkan, kantin Sekolah di Gunung Kidul sudah mencapai 20% kantin halal, dan sebanyak 144 kelurahan di gunung kidul sudah mencapai 5% yang sudah terealisasikan.



Gambar 7 Kerja sama Garda Transfumi dan Pendamping PPH

“Dalam kerja sama tersebut ahbad Nabawi selaku koordinator Gunung Kidul menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang dirasakan oleh pendamping PPH di gunung kidul yaitu tidak adanya anggaran dan kurang adanya support dari beberapa pihak terkait”

b. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terdiri dari tujuh belas (17) Kecamatan dan tujuh puluh lima (75), berdasarkan data yang diambil dari matabase olap halal, sekiar lima belas (15) desa telah mendapatkan sertifikat halal, berikut penulis melampirkan datanya.

Tabel 7 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Bantul

NO	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Jml P3H	Jml Daftar	Jml Sertifikat Halal
1.	Sewon	Kab. Bantul	DIY	97	731	398
2.	Banguntapan	Kab. Bantul	DIY	111	643	476
3.	Jetis	Kab. Bantul	DIY	51	541	404
4.	Kasih	Kab. Bantul	DIY	78	472	248
5.	-	Kab. Bantul	DIY	45	352	482
6.	Bantul	Kab. Bantul	DIY	52	347	230
7.	Sradakan	Kab. Bantul	DIY	37	303	178
8.	Pleret	Kab. Bantul	DIY	58	273	179
9.	Imogiri	Kab. Bantul	DIY	43	225	164
10.	Dlingo	Kab. Bantul	DIY	21	141	97
11.	Sanden	Kab. Bantul	DIY	35	121	89
12.	Pandak	Kab. Bantul	DIY	46	118	87

13.	Pajangan	Kab. Bantul	DIY	31	112	88
14.	Kretek	Kab. Bantul	DIY	23	103	55
15.	Pundong	Kab. Bantul	DIY	31	94	56
	Total	Kab. Bantul	DIY	759	4. 576	3. 231

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023

Perolehan tersebut tidak lepas dari peran pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya mendampingi para pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal. coordinator bertugas di daerah Bantul adalah Azfa Mutiara Ahmad Pabula, tentu peran beliau sangat penting dalam mengarahkan pendamping PPH.⁷²

Dalam wawancara acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 26 Agustus menyampaikan bahwa strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha di Bantul adalah:

- 1) Bekerja sama dengan akademisi UGM, Garda Transfumi dan pendamping PPH

Kerja sama antara akademisi, Garda Transfumi dan pendamping PPH ini tentu saling menguntungkan dalam mengerjakan proyek halal, contohnya setelah produk UMKM tersebut telah mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, pelaku usaha tersebut akan di arahkan ke proses pemasaran produk dan peran dari akademisi akan sangat membantu dalam memasarkan produk UMKM, hal tersebut akan menumbuhkan peningkatan yang signifikan dari perkembangan pelaku usaha dan akademisi dalam mengembangkan bakatnya.

⁷² “Wawancara Pak Azfa Mutiara 24, Agustus 2023 Jam 20.20.”



Gambar 8 Kerja sama Kampus UGM, Garda Transfumi, Pendamping PPH

Foto pada gambar delapan merupakan bukti pendamping PPH, Garda Transfumi dan Pihak Akademisi UGM melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM dimulai dari desa. Artinya dari pihak akademisi UGM akan mendukung dan memberikan support kepada Garda Transfumi dan Pendamping PPH dalam hal mendukung secara material ataupun nonmaterial untuk mempercepat perkembangan UMKM di seluruh Indonesia terutama di Yogyakarta.

2) Kerja sama dengan anggota DPR dalam program sertifikat halal gratis.

Salah satu program yang dimanfaatkan oleh anggota DPR adalah dengan bekerja sama dengan pendamping PPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membangun keharmonisan dan kepercayaan Masyarakat kepada anggota DPR dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai perwakilan rakyat.




Gambar 9 Sosialisasi Bersama Anggota DPR Ibu MY Esti Wijayati

Foto diatas adalah salah satu bukti adanya kerja sama dengan anggota dewan perwakilan rakyat dengan sosialisasi secara langsung bersama dengan ibu esti wijayati salah satu anggota dewan perwakilan rakyat. Dimana dihadiri sebanyak lima belas pendamping di uin sunan kalijaga untuk membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal gratis.

- 3) Datang secara langsung kediaman lurah untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikat halal.

Selain melakukan kerja sama dengan pihak yang lain pendaming PPH juga secara langsung mendatangi kediaman lurah di kabupaten Bantul untuk melakukan silaturahmi dan menjelaskan program-program sertifikat halal kepada Masyarakat terkait pentingnya memperoleh sertifikat di tahun 2024



Gambar 10 Surat Izin Sosialisasi pundong Bantul

Surat tersebut merupakan bukti pendamping PPH uin sunan kalijaga dan garda transfumi melakukan sosialisasi secara lansung di kediaman Bapak Sadiman, Ketua Komunitas Miedes Istimewa Bu Darmi Tulung RT 02 Srihardono, Pundong Bantul DIY. Sosialisasi ini bermaksud bersilaturahmi dan melakukan Sosialisasi Pendampingan dalam NIB, Sertifikat Halal, Dan PIRT.

4). Membina UMKM yang sudah mendapatkan NIB, sertifikat halal dan PIRT.

Setelah melakukan pendampingan legalitas usaha, sertifikat halal dan PIRT. dalam hal memperoleh kepercayaan pelaku usaha pendamping PPH Bantul ikut membantu memasarkan produk pelaku usaha dengan membuat sebuah program rumah halal dengan bekerja sama garda transfumi, tujuannya

memasarkan produk-produk pelaku usaha yang telah lengkap dalam hal perizinan usaha.



Gambar 11 Kurasi Produk UMKM

Foto diatas merupakan bukti bahwa setelah produk UMKM mendapatkan legalitas usaha pendamping PPH dan Garda Transfumi membentuk sebuah Organisasi yang disebut Rumah Halal. Dapat dilihat dari gambar tersebut adanya Talk Show kurasi produk artinya kegiatan tersebut bertujuan untuk memilih produk-produk UMKM yang sudah bisa di pasarkan dan belum bisa. Bagi Produk UMKM yang belum bisa di pasarkan akan dibina/dibimbing mulai dari nol sampai produk tersebut layak untuk dijual baik secara online atau offline.

c. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah yang berada di provinsi Yogyakarta, terdiri dari tujuh belas kecamatan (17) dan delapan puluh enam desa dari 1212 dusun. Berikut penulis melampirkan perolehan jumlah sertifikat halal di kabupaten sleman.

Tabel 8 Jumlah Sertifikat Halal Kab. Sleman

NO	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Jml P3H	Jml Daftar	Jml Sertifikat Halal
1.	Mlati	Kab. Sleman	DIY	65	660	476
2.	Depok	Kab. Sleman	DIY	86	599	309
3.	Godean	Kab. Sleman	DIY	60	433	294
4.	Seyegan	Kab. Sleman	DIY	59	377	307
5.	-	Kab. Sleman	DIY	49	321	318
6.	Tempel	Kab. Sleman	DIY	36	312	286
7.	Gamping	Kab. Sleman	DIY	76	301	198
8.	Ngaklik	Kab. Sleman	DIY	77	301	209
9.	Ngemplak	Kab. Sleman	DIY	60	277	164
10.	Moyudan	Kab. Sleman	DIY	39	272	218
11.	Kalasan	Kab. Sleman	DIY	51	219	159
12.	Sleman	Kab. Sleman	DIY	54	204	172
13.	Minggir	Kab. Sleman	DIY	34	122	92
14.	Prambanan	Kab. Sleman	DIY	28	119	90
15.	Pakem	Kab. Sleman	DIY	32	110	78
16.	Cangkringan	Kab. Sleman	DIY	17	102	91
17.	Turi	Kab. Sleman	DIY	30	91	63
18.	Brebes	Kab. Sleman	DIY	1	1	1
	Total	Kab. Sleman	DIY	854	4.480	3.525

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan di kabupaten sleman sebagian telah mendapatkan sertifikat halal tentunya perolehan tersebut tidak lepas dari peran Koordinator pendamping PPH yaitu Pak Edi Santoso dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

Dalam wawancara acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 26

Agustus menyampaikan bahwa strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha di Sleman adalah:⁷³

1). Melakukan BIMTEK kepada pelaku usaha.

Bimtek tersebut di bina langsung oleh koordiantor pendamping PPH yaitu Edi Santoso. Tujuan bimtek tersebut agar pelaku usaha menyadari pentingnya dan manfaat sebuah legalitas usaha bagi sebuah produk.



Gambar 12 Undangan Penyerahan dan sosialisasi Sertifikat Halal

Dokumen diatas merupakan bukti sosialisasi pendamping PPH Sleman kepada salah satu pelaku usaha yang ada di kabupaten Sleman, lokasi sosialisasi tersebut berada di balai budaya sendangagung Jl. Kebun agung balangan dimana acara tersebut merupakan acara penyerahan sertifikat halal sekaligus sosialisasi sertifikat halal bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat

⁷³ “Wawancara Pak Edi Santoso, Hotel Ibis, 24, Agustus 2023.”

halal. di samping tersebut pendamping PPH juga menyampaikan pentingnya sebuah sertifikat halal bagi sebuah produk dan kewajibannya 17 Oktober 2024.

Untuk lebih memperjelas bukti sosialisasi tersebut penulis melampirkan foto bimbingan bimtek kepada pelaku usaha di kabupaten sleman yang di koordinasi langsung oleh Edi Santoso.



Gambar 13 Bimtek Pelaku Usaha Oleh Pak Edi Koordinator Sleman

Foto diatas merupakan bukti pendamping PPH Sleman melakukan bimtek kepada pelaku usaha yang dikoordinasi langsung oleh Edi Santoso. Di dalam bimtek tersebut pendamping PPH menjelaskan terkait cara untuk mendaftarkan produk sertifikat halal baik secara regular atau gratis. Selanjutnya memberikan penguatan terkait pentingnya sertifikat halal bagi sebuah produk. Adanya sertifikat halal dapat menambah keyakinan pelaku usaha untuk memasarkan produknya dan keyakinan konsumen dalam mengonsumsi produk pelaku usaha.

1) Kolaborasi dengan Diskop DIY

Kolaborasi antara pendamping PPH dan Diskop DIY tersebut agar mempermudah para pendamping PPH dalam mengakses informasi di pelaku usaha yang ada di Yogyakarta saat. Kolaborasi tersebut merupakan strategi pendamping

PPH untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal di Yogyakarta. Adanya dukungan dari Diskop DIY memberikan semangat kepada pendamping PPH untuk terus bergerak membantu pelaku usaha untuk memperjelas berikut penulis melampirkan foto kerja samanya



Gambar 14 Kerja Sama Diskop DIY

Dokumentasi diatas merupakan bukti pendamping PPH berkolaborasi atau kerja sama dengan dinas koperasi DIY. Harapan dari kolaborasi tersebut agar dapat mewujudkan peningkatan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta.

2). Kerja sama dengan pihak pasar Sleman

Pendamping PPH Sleman melakukan pembagian kelompok yang dibagi perwilayah seperti wilayah pasar Sleman Barat, Sleman Utara, Sleman Timur dan Sleman Tengah dengan nama GRABEG PASAR HALAL wilayah kabupaten sleman. Empat tempat tersebut di bagi menjadi lima UPTD mulai dari UPTD 1, UPTD 2, UPTD 3, UPTD 4 dan UPTD 5. Dikelola setiap pendamping di wilayah tertentu untuk mempermudah dalam melakukan pendampingan UPTD 1 dengan pasar yang terdiri pasar Gamping, Godean, Ngijon, Kebon Agung, Balangan, Ngino. UPTD 2 dengan pasar Gendol, Cebongan, Sleman Unit I, Sleman unit II, Tempel, Dengung, Ngablak, Shelter Dengung. UPTD 3 dengan pasar Gentan, Pakem, Wonosari, Jangkang,

Kejombon, Condong Catur, Turi. UPTD 4 dengan pasar Sambilige, Kalasan, Prambanan, Petrojayan, Kenaran, Tegalsari. UPTD 5 dengan pasar Taman kulier condongcatur, PKL resto sardjito/Sendowo, PKL Pangukan, PKL Bangkrung.



SURAT TUGAS
No. C-320/HC-UINSK/IX/2023

Dalam rangka Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2023 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil yang diselenggarakan oleh BPJPH Kemenag RI, maka saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Diky Faqih Maulana, M.H
NIP : 19970210000001101
Jabatan : Ketua Lembaga Pendamping PPH/ Halal Center UIN Sunan Kalijaga

Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada:

1. Nama : Umi Nurhayati, S.Fil.I, M.A
No Registrasi : 2204000102
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Nama : Kholil HNM
No Registrasi : 2308000559
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Nama : Tarmiji Umar Sainaddin Hasibuan, S.Pd, M.A
No Registrasi : 2204000099
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Nama : Dyahdy Kusumandari
No Registrasi : 2301000896
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Nama : Muhammad Yuga Purnama
No Registrasi : 2204000073
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Nama : Maskanah
No Registrasi : 2204000717
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Nama : Susilo Budiarto
No Registrasi : 230100138
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Nama : Aris Munandar
No Registrasi : 2301000825
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Nama : Basmah Nafisah
No Registrasi : 2301000963
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10. Nama : Hakimatul Ualimah
No Registrasi : 2303000976
Jabatan : Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis di UPTD Pelayanan Pasar Wilayah

- IV yang meliputi:
1. Pasar Sambilige
 2. Pasar Kalasan
 3. Pasar Prambanan
 4. Pasar Petrojayan
 5. Pasar Kenaran
 6. Pasar Tegalsari

dengan masa penugasan Tanggal 20 September - 29 Desember 2023

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan tanggung jawab dan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 September 2023



Diky Faqih Maulana, M.H.
NIP. 19970210000001101

Gambar 15 SuraTugas Pendamping PPH Sleman

Foto diatas adalah bukti kerja sama antara pendamping PPH Sleman dan Pasar di kabupaten Sleman. Tujuan dibentuknya Grebeg Pasar Halal 2023 wilayah sleman adalah untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan target 10jt sertifikat halal ditahun 2024, membantu mewujudkan target sertifikat halal 1 Jt di tahun 2023 dan membantu semua pelaku usaha wilayah Sleman dalam mendapatkan sertifikat halal.

d. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kolon Progo adalah kabupaten yang berada di wilayah provinsi Yogyakarta, terdiri dari dua belas (12) kecamatan dan delapan puluh tujuh (kelurahan), berbatasan dengan kabupaten Bantul dan Sleman, berikut penulis melampirkan jumlah sertifikat halal yang telah terbit di kabupaten sleman.

Tabel 9 Jumlah SH Kulon Progo

NO	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Jml P3H	Jml Daftar	Jml Ssertifikat Halal
1.	Kokap	Kab. Kulon Progo	DIY	31	292	206
2.	Kalibawang	Kab. Kulon Progo	DIY	29	291	254
3.	Pengasih	Kab. Kulon Progo	DIY	34	291	196
4.	Temon	Kab. Kulon Progo	DIY	16	269	153
5.	Samigaluh	Kab. Kulon Progo	DIY	26	257	197
6.	Wates	Kab. Kulon Progo	DIY	40	255	203
7.	Galur	Kab. Kulon Progo	DIY	27	252	197
8.	-	Kab. Kulon Progo	DIY	19	247	215
9.	Sentolo	Kab. Kulon Progo	DIY	42	201	159
10.	Girimulyo	Kab. Kulon Progo	DIY	16	188	160
11.	Naggulan	Kab. Kulon Progo	DIY	31	179	145
12.	Panjatan	Kab. Kulon Progo	DIY	23	111	91
	Total	Kab. Kulon Progo	DIY	334	2.833	2.176

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023

Bedasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa perolehan sertifikat halal di daerah Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup baik, tentu kenaikan

tersebut tidak lepas dari pendamping PPH dan Koordinator PPH di wilayah Kulon Progo. koordinator di Kulon Progo adalah Agung Saputra.⁷⁴

Dalam wawancara acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 26 Agustus menyampaikan bahwa strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha di Kulon Progo adalah:

1) Membentuk Tim

Pembentukan tim ini diharapkan dapat mengubah sikap, perilaku dan nilai-nilai dari setiap pendamping karena, banyak pendamping yang berjalan sendiri dan saling bersaing satu sama lain. Dengan membentuk tim ini anggota tim yang menyimpang dapat di nasehatkan dan diluruskan Kembali niatnya sebagai pendamping PPH yang mematuhi dan melaksanakan setiap kewajiban dari proses penerbitan sertifikat halal.



Gambar 16 Paparan Koordinator Kulon Progo Agung Saputra

⁷⁴ “Wawancara Pak Agung Saputra, Hotel Ibis 24 Agustus 2023.”

Gambar diatas adalah bukti saat pembentukan tim pendamping PPH di Kabupaten Kulon Progo, disampaikan secara langsung oleh Agung Saputra terkait strategi dalam mempercepat sertifikat halal adalah dengan membentuk tim walaupun selama ini struktur kepengurusan pendamping PPH di Kulon Progo belum terbentuk namun gerakan pendamping di Kabupaten Kulon Progo kompak dan solid dalam bersosialisasi.

- 2) Sosialisasi ke Dinas Koperasi Kulon Progo, menargetkan satu pendamping satu Kecamatan dan kolaborasi dengan mahasiswa, akademisi

Sama halnya dengan kabupaten Bantul, Sleman dan Kota. Salah satu strategi kulon progo yaitu berkolaborasi dengan dinas, tujuannya untuk mencapai target yaitu 1000 sertiifikat halal ditahun 2023 khusus wilayah Kulon Progo.



Gambar 17 Penguatan Pendamping PPH Untuk Mencapai Target

Foto diatas merupakan sebuah bukti pendamping PPH di kabupaten Kulon Progo menggelar koordinasi dan penguatan sesama pendamping PPH Untuk menentukan target, indikator kerja yang efektif, konsisten dan tepat sasaran. Langkah penting yang di lakukan pendamping PPH Kabutapen Kulon Progo adalah dengan menempatkan

pendamping disetiap kecamatan memiliki pendamping PPH tujuannya agar target 1000 sertifikat halal dapat tercapai. Selanjutnya Kolaborasi dengan mahasiswa, akademisi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan produktifitas dalam menyusun strategi untuk mendorong menyadarkan pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Biasanya kolaborasi tersebut dimulai dengan membuat ide dan sampai kepada bertukar pengalaman antara pendamping PPH dan akademisi dalam pengembangan Masyarakat.

e. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah provinsi dari DI Yogyakarta, berada di Tengah-tengah Yogyakarta mempunyai empat belas kecamatan (14), empat puluh lima (kelurahan), berikut penulis melampirkan jumlah perolehan sertifikat halal di daerah Kota Yogyakarta

Tabel 10 Jumlah Sertifikat Halal Kota DIY

NO	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Jml P3H	Jml Daftar	Jml Sertifikat Halal
1.	Umbulharjo	Kota Yogyakarta	DIY	86	483	319
2.	Kotagede	Kota Yogyakarta	DIY	53	464	340
3.	-	Kota Yogyakarta	DIY	37	406	160
4.	Tegalrejo	Kota Yogyakarta	DIY	40	274	213
5.	Danurejan	Kota Yogyakarta	DIY	38	250	197
6.	Mergangsan	Kota Yogyakarta	DIY	54	237	168
7.	Gondokusuma	Kota Yogyakarta	DIY	63	198	126
8.	Mantrijeron	Kota Yogyakarta	DIY	49	184	151
9.	Pakualaman	Kota Yogyakarta	DIY	24	106	78
10.	Wirobrajan	Kota Yogyakarta	DIY	43	94	73
11.	Gedong tengen	Kota Yogyakarta	DIY	22	75	54
12.	Gondomanan	Kota Yogyakarta	DIY	27	70	48
13.	Andong	Kota Yogyakarta	DIY	1	1	1
14.	Pilihan kabupaten	Kota Yogyakarta	DIY	3	6	2

	Total	Kota Yogyakarta	DIY	540	2. 826	2. 218
--	--------------	------------------------	------------	------------	---------------	---------------

Sumber : Metabase Olap Data BPJPH 2023

Berdasarkan pada tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa di seluruh kecamatan Yogyakarta, Sebagian sudah mendapatkan sertifikat halal, hal tersebut tidak lepas dari peran pendamping PPH dan koordinator.

Dalam wawancara acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 26 Agustus menyam paikan bahwa strategi pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha di Kota Yogyakarta adalah:

- 1) Kerja sama dengan pihak Dinas, (baik secara kelompok maupun perorangan).⁷⁵

Pendamping PPH, Garda Transfumi dan Dinas perdagangan Yogyakarta melakukan kerja sama untuk mempercepat penerbitan NIB, Sertifikat halal dan PIRT, dari kerja sama tersebut direncanakan seluruh pasar di kota Yogyakarta akan dilakukan sosialisasi secara langsung dngan bertahap dimulai dengan pasar Bringharjo do kota Yogyakarta.



Gambar 18 Audiensi Garda Transfumi, Pendamping PPH dan Dinas Perdagangan DIY

⁷⁵ “Wawancara Ibu Nur Herwiyanti, Hotel Ibis 24 Agustus 2023.”

Foto diatas merupakan bukti adanya kerja sama antara pendamping PPH, Garda Transfumi dan dinas perdagangan kota Yogyakarta. Merupakan sebuah strategi untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal dan legalitas bagi pelaku usaha

2) Menargetkan selama empat bulan 2000 sertifikat halal

Target tersebut tercapai selama 4 bulan dimana dapat menerbitkan 2.218 sertifikat halal. tentu capaian tersebut tidak lepas dari peran setiap pendamping dalam melakukan sosialisasi di kota Yogyakarta dan adanya dukungan dengan beberapa pihak semakin menguatkan pendamping PPH dalam membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.



Gambar 19 Penyusunan Strategi Pendamping PPH Kota DIY

Foto diatas merupakan bukti bahwa pendamping PPH kota Yogyakarta menyampaikan strateginya dalam mempercepat sertifikat halal dimulai dengan memberikan targer 2000 sertifikat halal selama empat bulan dan disampaikan secara langsung saat acara acara penyelenggaraan T.O.T pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di hotel IBIS Yogyakarta.

3) Kerja sama dengan Garda Transfumi dalam membina UMKM

Adanya kerja sama tersebut mendorong mentor garda transfumi dan pendamping PPH untuk terus melakukan pendampingan membagi beberapa wilayah di kota dengan berkolaborasi dengan dinas, adanya kolaborasi dinas, garda transfumi dan pendamping PPH menjadi sebuah bentuk kerja nyata dan strategi percepatan sertifikat halal di kota Yogyakarta



Gambar 20 Kerja Sama LP3H Dan Kemenkop

Kerja sama tersebut dibuktikan dengan adanya undangan dari kementerian koperasi dan UKM terkait peningkatan peran garda transfumi sebagai pendamping proses produk halal (PPH). Dengan kerja sama tersebut menjadikan pendamping PPH di kota yogyakarta Sebagian kini berstatus sebagai mentor garda transfumi.

2. Pentingnya Sertifikat Halal Bagi UMKM

Masih banyak dari pelaku usaha belum memahami terkait manfaat sertifikat halal bagi sebuah produk, sertifikat halal hadir untuk memberikan sebuah jaminan kepastian terhadap sebuah produk. Berikut hasil wawancara bersama pelaku usaha.

Dalam hasil wawancara bersama dengan Maria Carolina pelaku usaha dikantin Grahatam dari DPAD Yogyakarta, alasan utama kantin di Grahatama Pustaka belum mendapatkan sertifikat halal adalah:

Terlambat mengetahui adanya program sertifikat halal gratis, alhamdulillah setelah tim dari pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga melakukan sosialisasi ke DPAD DIY, kami sangat terbantu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah di bantu untuk mendaftarkan produk-produk yang ada di kantin DPAD DIY, ungkap maria carolina.⁷⁶



Gambar 21 Surat Izin Sosialisasi Kantin Grahatama Pustaka

⁷⁶ Wawancara Ibu Maria Carolina, DPAD DIY, 20 Agustus 2023 .

Berikut merupakan bukti sosialisasi ke kantin grahatama, sosialisasi tersebut merupakan gerakan untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal dan legalitas usaha untuk memperjelas berikut pendamping PPH memberikan gambar terkait sosialisasi di kantin Grahatam Pustaka.



Gambar 22 Sosialisasi Sertifikat Halal

Pada gambar dua puluh dua merupakan bukti pendamping PPH telah melakukan sosialisasi ke kantin Grahatam Pustaka dimana sebanyak lima pendamping yang menghadiri sosialisasi tersebut. Didalam sosialisasi ini pendamping PPH menjelaskan terkait pentingnya sertifikat halal dan legalitas usaha bagi sebuah produk. Selain pendamping PPH juga menyampaikan bahwa pada tanggal 17 oktober 2024 BPJH Kementrian agama telah menetapkan semua produk wajib untuk bersertifikat halal.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal di Yogyakarta Karyati, beliau mengungkapkan bahwa:

Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan, memberikan nilai tambah pada sebuah produk, dan memperluas jaringan distribusi. Adanya program sertifikat halal gratis sangat membantu kami para UMKM untuk lebih bersemangat dalam memasarkan produk.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Pelaku Usaha Ibu Karyati 16 Agustus 2023 Jam 13.00.



Gambar 23 Penyerahan Sertifikat Halal

Foto diatas merupakan bukti penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ibu karyati. Adanya sertifikat halal tersebut menambah kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi dan membeli produk pelaku usaha.

C. Strategi LP3H UIN Sunan Kalijaga

Lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H UIN Sunan Kalijaga Adalah Lembaga yang dibentuk dan di verivikasi oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) pada 17 Oktober 2021 dengan nomer registrasi 2112000002.

Salah satu strategi yang digunakan LP3H UIN Sunan Kalijaga adalah:

a. Bekerja sama dengan PT Pegadaian

Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung terkait industri halal dan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. PT Pegadaian dan LP3H UIN Sunan kalijaga akan berkolaborasi terkait fasilitasi sertifikat halal kampoeng mataram, pendampingan skema regular dari kalangan asosiasi pedagang bakso dan pelatihan penyelia halal.

b. Kolaborasi dengan Garda Transfumi

Kolaborasi tersebut akan mempermudah pendamping PPH untuk menembus dinas yang ada di Yogyakarta, mengingat garda transfumi di bentuk oleh kementerian koperasi dan UMKM. Salah satu program kerja garda transfumi adalah membuat sebuah pelatihan-pelatihan dan mengembangkan skil pelaku usaha, memperbaiki sistem produksi pelaku usaha dan memberikan tawaran pendampingan berkelanjutan dengan memperbaiki pembukuan, packaging, branding, peralatan produksi, bahan baku, permodalan dan pemasara bagi pelaku usaha. Total 10.000 NIB yang telah diterbitkan pada tahun 2021 sampai 2023.



Gambar 24 Kerja sama LP3H UIN Dan Garda Transfumi

Kerja sama tersebut didasari pada pendamping PPH bisa menjadi mentor garda transfumi dan mentor garda trnasfumi dapat menjadi pendamping PPH sehingga perolehan yang didapatkan pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga dan Garda transfumi dapat digabungkan.

- c. Mendampingi para pelaku usaha industri, khusus pengerajin jadah tempe di area kaliurang. Merupakan binaan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sleman.⁷⁸



Gambar 25 pendampingan dan kerja sama

Kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu dan menguatkan pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha, LP3H UIN Sunan Kalijaga membuka ruang kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk jadah tempe kaliurang dengan bekerja sama bupati sleman. Adanya dukungan dari Bupati sleman memberikan peluang besar untuk menelusuri pelaku usaha terutama di sleman Yogyakarta. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pendamping PPH sebab kehadiran bupati sleman merupakan bukti nyata yang dilihat oleh pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha kurang percaya dengan sesuatu yang belum jelas asal usul dari sebuah sosialisasi.

⁷⁸ Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id. (2023). *Kuliner Lokal Bersertifikat Halal, Kontribusi Nyata Dari Sunan Kalijaga*. Retrieved September 2, 2023, from Uin-Suka.Ac.Id Website: <https://Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Berita/Detail/7859/Kuliner-Lokal-Bersertifikat-Hal,.>

d. Memberikan reward bagi pendamping PPH terbaik

Hari senin 28 agustus 2023, Halal Center UIN Sunan kalijaga mengadakan silaturahmi nasional dan monitoring pendamping PPH, sekitar 250 pendamping dibawah naungan LP3H UIN Sunan Kalijaga. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan reward bagi pendamping PPH yang sudah mencapai 1000 sertifikat halal dari Januari sampai Agustus 2023.



Gambar 26 penyerahan reward

Pemberian reward kepada pendamping PPH adalah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha. Dalam acara tersebut bukan hanya penyerahan reward tetapi memberikan penguatan kepada seluruh pendamping PPH dibawah naungan LP3H UIN Sunan Kalijaga terkait tujuan sebenarnya menjadi pendamping yaitu untuk membantu pelaku usaha secara lillahi taala artinya membantu tanpa memungut biaya kepada pelaku usaha dan membantu meningkatkan perekonomian di Yogyakarta.

- e. Setiap bulan memberikan info perolehan sertifikat halal dan jumlah invoice (Fee) yang diterima pendamping.

Dengan memberikan info terkait perolehan dan invoice yang diperoleh setiap pendamping PPH dapat memotivasi setiap pendamping untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Selanjutnya LP3H UIN Sunan Kalijaga juga transparan, terbuka kepada setiap pendamping, adanya hubungan batin yang emosional tersebut dapat mendorong pendamping dan menguatkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pendamping proses produk halal.

D. Pembahasan/Temuan

Melihat dari penelitian diatas, penulis menjabarkan hasil, proses dan bukti dari setiap strategi yang digunakan oleh setiap pendamping di setiap kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan data dari setiap kecamatan di kabupaten dapat dilihat masyarakat Yogyakarta sangat antusias dalam mendaftarkan produknya guna untuk memperoleh sertifikat halal.

Sedangkan dari data diatas dapat diketahui bahwa di Yogyakarta, pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga telah mendaftarkan pengajuan produk sertifikat halal ke BPJH sebanyak 21.510 produk, selanjutnya total sertifikat halal yang telah terbit tanggal 01 September 2023 sebesar 14, 243 produk. Tentunya hal tersebut mengalami perkembangan mengingat di rumusan masalah penulis melampirkan data terkait jumlah sertifikat halal pada tanggal 31 Mei 2023 secara nasional yaitu sebesar 6, 681 mengalami peningkatan secara signifikan. Namun dalam wawancara bersama dengan Fitria dari dinas koperasi (DINKOP), total jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Provinsi

Yogyakarta sebesar 301.326, tentunya masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal.⁷⁹

Berarti kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal masih sangat kurang. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan serius mengingat dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 168 berbunyi:

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al Baqoroh : 168).

Ayat diatas menganjurkan ummat islam untuk memakan makanan yang halal artinya kehalalan sebuah produk sangatlah penting. Berangkat dari dalil tersebut dibutuhkan sebuah kesadaran Masyarakat untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal, sebab dengan mendapatkan sertifikat halal menjadi sebuah bukti fisik kehalalan sebuah produk yang berdedar. Selanjutnya tugas dari pendamping PPH bukan hanya mendaftarkan sertifikat halal namun memantau secara langsung dari proses pembuatan, bahan-bahan, lokasi, hingga penjualannya harus memenuhi segala persyaratan kehalalan produk tersebut. Maka dari hal tersebut memilih produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat halal adalah sebuah langkah penting bagi masyarakat Yogyakarta.

⁷⁹ “Wawancara Ibu Fitria, Hotel Ibis 24 Agustus 2023.”.

Selanjutnya pada surah Al-baqarah Allah SWT menyinggung lagi terkait sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, larangan tersebut tentu bisa dijadikan sebagai isyarat bahwa sebuah makanan dengan memiliki olahan daging belum tentu halal untuk dimakan, untuk lebih memerjelas berikut penulis melampirkan dalilnya yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Qs. Al Baqoroh : 173).

Penjelasan dari ayat diatas sangatlah jelas terkait keharaman hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain allah. Ayat diatas sangat penting karena dalam sebuah produk dengan olahan daging memiliki sertifikat halal dapat dijadikan sebagai bukti saat mengonsumsi sebuah produk olahan daging. Agar lebih memperjelas berikut hadis dari imam Bukhori dan muslim yang artinya “Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram” (HR. Bukhori & Muslim)

Sedangkan menurut Fatwa MUI Terkait dengan penetapan fatwa produk halal, prinsip fatwa yang dipegang oleh komite fatwa MUI adalah kehati-hatian. Berikut penjelasan dari MUI Pada bagian ketiga dari fatwa MUI Nomer 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol mempunyai ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama yaitu dihukumi haram apabila produk minuman tersebut mengandung khamr. Kedua, dihukumi haram apabila produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol minimal 0,5%. Ketiga Dihukumi halal jika secara medis tidak membahayakan apabila produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 0,5%. Keempat dihukumi halal jika secara medis tidak membahayakan contohnya seperti minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung alkohol apabila produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 0,5%.

Pada bagian keempat fatwa MUI nomer 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol mempunyai ketentuan mempunyai ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol. Pertama produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamar hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dala prosesnya tidak

menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kelima produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.⁸⁰

Penulis telah menyebutkan dalil, hadist dan fatwa MUI terkait kebolehan dan keharaman sebuah makanan dan minuman dalam dikonsumsi. Berangkat dari teori yang dijelaskan oleh peneliti diatas yaitu **teori penetapan tujuan atau goal setting theory**, diharapkan pelaku usaha memiliki tujuan yang jelas yaitu memproduksi makanan dan minuman yang halal tentunya kehalalan tersebut sesuai dengan syariat islam yang diajarkan didalam al-qur'an dan hadist serta dapat mengikuti ketetapan majelis ulama indonesia. dalam memproduksi makanan dan minuman dan memiliki kesadaran yang besar untuk mendaftarkan produknya ke komite fatwa guna untuk memperoleh sertifikat halal.

Selanjutnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan terkait jumlah pelaku usaha di Yogyakarta dan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal dapat pahami bahwa kesadaran masyarakat yogyakarta untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal masih sangat kurang disinilah tugas penting dari pendamping PPH yang ada di Yogyakarta untuk terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikat halal, karena sertifikat halal bukan hanya sebagai bentuk fisik namun bisa menjadi sebuah bukti akan kehalalan sebuah produk sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis diatas terkait tugas pokok pendamping PPH.

Disinilah Sertifikat halal memiliki sebuah peran penting untuk mengembangkan UMKM di Yogyakarta. Dengan ditetapkannya pada 17 Oktober 2024 seluruh makanan dan minuman wajib bersertifikat halal

⁸⁰ “Ibd hlm 8

merupakan langkah yang sangat bagus untuk mendorong ekonomi di Yogyakarta khususnya ekonomi islam. Selanjutnya implikasi positif dari adanya sertifikat halal adalah terbukanya sebuah lapangan kerja yang seluas luasnya artinya akan ada banyak dukungan dari berbagai pihak dan kerja sama sama dari berbagai lembaga atau instansi untuk mendukung terwujudnya perkembangan ekonomi di Yogyakarta. Adanya kewajiban sertifikat halal tersebut maka akan meningkatkan keyakinan pelaku usaha dalam memproduksi produknya begitu halnya dengan konsumen akan meningkatkan keyakinannya dalam membeli dan mengonsumsi produk yang telah bersertifikat halal.

Selanjutnya adanya program sertifikat halal menjadi wadah yang sangat besar untuk mempertemukan berbagai pelaku usaha di Yogyakarta, dengan adanya kegiatan pelatihan, seminar, kurasi produk dan kegiatan lainnya kepada pelaku usaha, dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk saling bekerja sama, saling membantu dalam meningkatkan kualitas produk, baik itu dari segi rasa, kemasan dan sampai ke pemasaran online dan offline.

Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pendamping PPH dan pelaku usaha bukan hanya strategi pendamping PPH yang ditemukan. Namun peneliti memahami bahwa UMKM di Yogyakarta akan mengalami perkembangan yang sangat besar ditahun-tahun yang akan datang karena adanya sertifikat halal yang menjadi awal meningkatnya kepercayaan dimasyarakat dalam mengonsumsi produk baik itu makanan atau minuman, perkembangan tersebut tidak lepas dari program badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama republik indonesia. Pemahaman tersebut di dapatkan saat mengikuti kegiatan pendamping PPH baik itu kegiatan kerja

sama dengan garda transfumi, kerja sama dengan dinas di yogyakarta dan kegiatan sosialisasi ke kantin, pasar dan kecamatan di Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah:

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa di Yogyakarta, pendamping PPH UIN SUKA telah mendaftarkan pengajuan produk sertifikat halal ke BPJH sebanyak 21.510 produk, selanjutnya total sertifikat halal yang telah terbit tanggal 01 September 2023 sebesar 14, 243 produk. Tentunya hal tersebut mengalami perkembangan mengingat di rumusan masalah penulis melampirkan data terkait jumlah sertifikat halal pada tanggal 31 Mei 2023 secara nasional yaitu sebesar 6, 681 mengalami peningkatan secara signifikan, peningkatan tersebut tidak lepas dari peran LP3H UIN dan Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha. berikut strategi pendamping dalam mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

- 1 Strategi Pendamping PPH di kabupaten Bantul, kabupaten kulon progo, kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta hampir sama yaitu dengan bekerja sama pihak akademisi, kerja sama dengan anggota DPR dalam program sertifikat halal, datang secara langsung kediaman lurah untuk sosialisasi terkait pentingnya sertifikat halal, membina UMKM yang sudah mendapatkan NIB, sertifikat halal dan PIRT dan membantu memasarkan produk pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal dengan bekerja sama dengan garda transfumi membangun rumah halal, sebagai tempat pemasaran produk UMKM secara online maupun offline. Namun diantara kabupaten tersebut strategi pendamping PPH Sleman yang paling aktif karena mengadakan BIMTEK kepada pelaku usaha, berkolaborasi dengan dinas koperasi dan Pendamping PPH Sleman melakukan pembagian kelompok yang dibagi perwilayah seperti wilayah pasar Sleman Barat, Sleman Utara, Sleman Timur dan Sleman Tengah dengan nama GRABEG PASAR HALAL wilayah kabupaten

Sleman. Empat tempat tersebut di bagi menjadi lima UPTD mulai dari UPTD 1, UPTD 2, UPTD 3, UPTD 4 dan UPTD 5.

- 2 Strategi LP3H dalam menguatkan pendamping PPH yaitu dengan bekerja sama dengan garda transfumi, kerja sama tersebut didasari pada pendamping PPH bisa menjadi mentor garda transfumi dan mentor garda transfumi dapat menjadi pendamping PPH, memberikan reward kepada pendamping yang mempunyai kinerja pencapaian yang bagus serta membantu mempertemukan pelaku usaha dan pendamping PPH dengan terus menjalin kerja sama dengan beberapa pihak seperti pegadaian atau dinas di Yogyakarta.

B. Saran

1. Pertama, Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan penelitian kuantitatif yang dapat diperoleh lebih banyak dan pembahasan meluas terkait sertifikat halal secara nasional atau internasional. karena, saat ini banyak dari negara-negara asia tenggara yang sudah melakukan program sertifikat halal seperti Negara, Brunei darussalam, Thailand, Malaysia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Singapura. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya menggunakan data-data dari negara tersebut kemudian diolah dan di uji, apakah sertifikat halal ini mempunyai dampak terhadap perkembangan sebuah produk atau tidak.
2. Kedua, penulis mengharapkan penelitian ini agar lebih dikembangkan dan diperluas, karena di Yogyakarta sendiri bukan hanya LP3H UIN Sunan Kalijaga, ada banyak lembaga lain yang bekerja sama dengan BPIPH di Yogyakarta, sehingga dengan meneliti setiap lembaga dapat menemukan temuan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terkait strategi pendamping proses produk halal.

C. Keterbatasan Penelitian

keterbatasan penelitian ini disampaikan agar peneliti lain dapat menyelesaikan penelitian serupa dengan lebih detail dan akurat di kemudian hari. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: Keterbatasan penelitian ini adalah pertama jumlah pendamping PPH diyogyakarta banyak sehingga peneliti hanya memilih pendamping pph yang memiliki kontribusi banyak dan pencapaian sertifikat halal, kedua, lembaga LP3H di yogyakarta bukan hanya LP3H UIN Sunan kalijaga namun ada lembaga lain yang ikut mendampingi pendamping PPH sehingga dibutuhkan penelitian yang berkelanjutan terkait lembaga-lembaga LP3H di DIY, ketiga peneliti hanya memilih sebagian pelaku usaha di setiap kabupaten yogyakarta untuk diwawancarai sedangkan jumlah pelaku usaha yang terdata ratusan ribu diyogyakarta, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini terbatas penelitian ini.

DAFTAR PUSAKA

- (2017). *Halal.Go.Id*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Visi>.
- (2021). Retrieved September 2, 2023, from *Halal.Go.Id Website*: <https://Ptsp.Halal.Go.Id/>, n.d.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiah, Buyung Adi Dharma, and Universitas Negeri Malang. "PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian 1*, no. 2 (2019): 139–50.
- Al-Bara Al-Bara, and Rahmayanti Nasution. "Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 227–48. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>.
- Ali, Muchtar. "KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL." *JURNAL AHKAM XVI*, no. 2 (2016): 291–306.
- Annisa, Arna Asna. "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 5, no. 01 (2019): 1–8.
- Astuti, annisa mayang indri. "Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Di Kantor Pos Kota Magelang 56100) Anissa." *Jurnal Ilmu Manajemen* 17, no. 2 (2020): 58–70.
- Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, and Sri Wahyuni. "Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau." *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 23–32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>.
- Astuti, Ike Dwi, Andi Moh Abrianto, Ikhsan Naufal Dwilaksana, Fakultas Ekonomi, and Iain Salatiga. "Cek-Prodaku : Standarisasi Mutu Produk Halal UMKM Untuk Memenuhi Pasar Global." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 196–204.
- Atma, Yoni, Moh Taufik, and Hermawan Seftiono. "IDENTIFIKASI RESIKO TITIK KRITIS KEHALALAN PRODUK PANGAN : STUDI PRODUK BIOTEKNOLOGI." *JURNAL TEKNOLOGI* 10, no. 1 (2018): 59–66.
- Buang, Ahmad Hidayat. "ISU DAN CABARAN BADAN PENSIJILAN HALALDI MALAYSIA The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia." *JURNAL SYARIAH* 20, no. 3 (2012): 271–88.
- Budiman, Fathan. "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 379–88.
- "Buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal PPH." In *LP3H Uin Sunan Kalijaga*, 154. Yogyakarta: Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Kalijaga, 2023.

- Chairunnisyah, Sheilla. "PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIK." *Jurnal Edutech* 3, no. 2 (2017): 64–75.
- Charity, May Lim. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)." *JURNAL LEGALISASI INDONESIA* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Dani, Kusumastuti. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 27–50.
- eka rahayu ningsih, m lathoif ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 135–45.
- endang irawan supriyadi, dianing banyu asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 18–28.
- Fadilah, Tri Nur, and Achmad Nur Alfianto. "Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18, no. 1 (2020): 1–10.
- Farisi, muhammad salman al. "Preferensi, Masyarakat, Keputusan Pembelian, Produk Makanan Halal Didusun Mlangi Yogyakarta." *Jurnal JMBK* 1, no. 02 (2020): 60–75.
- Fathoni, Muhammad Anwar, and Tasya Hadi Syahputri. "Potret Industri Halal Indonesia : Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 428–35.
- FATIMAH, NUR. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM." *JURNAL LIKUID* 1, no. 1 (2021): 44–54.
- fuadi, andri soemitra, zuhrinal M, Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6, no. 1 (2022): 118–25.
- Halal, Produk. "JAMINAN HALAL PADA PRODK BAT : KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL." *JURNAL SYARIAH* 3, no. November (2015): 70–87.
- Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id. (2021). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved September 2, 2023, from Uin-Suka.Ac.Id Website: <https://Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Page/Prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal-> , n.d.*
- Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id. (2023). Kuliner Lokal Bersertifikat Halal, Kontribusi Nyata Dari Sunan Kalijaga. Retrieved September 2, 2023, from Uin-Suka.Ac.Id Website: <https://Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Berita/Detail/7859/Kuliner-Lokal-Bersertifikat-Hal>, n.d.*
- Hardiyansyah, Andri, Andri Ikhwana, Rina Kurniawati, Jurnal Kalibrasi, Sekolah Tinggi, Teknologi Garut, Analytical Hierarchy, and Prioritas Strategi. "ANALISIS STRATEGI PEMASARAN USAHA MIE BASAH (Studi Kasus Di PD. LUGINA - Garut)." *Jurnal Al Goritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 13, no. 1 (2015): 1–13.
- Haris, wanto alfi. "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City." *Jurnal of Public Sector Innovations* 2, no. 1 (2017): 39–43.

- Hartati, Ralang. "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL." *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 73–91.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Terakreditasi Dirjen Dikti*, no. 56 (2005): 163–80.
- Huda, Nurul. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMSI PRODUK HALAL PADA KALANGAN MAHASISWA MUSLIM Nurul Huda." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2018): 247–70. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3944>.
- Hudaefi, Deni, and Achmad Jaka. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal Legal Certainty Regarding Halal Certification of Medicines Associated with Halal Product Guarantee." *JURNAL LIVING LAW* 13, no. 2 (2021): 122–31.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Sriwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan □." *JURNAL DINAMIKA HUKUM* 14, no. 2 (2014): 227–38.
- Ilyas. "Karakter Pendidikan Melalui Homeschooling." *Journal of Nonformal Education* 2, no. 1 (2016): 91–98.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 357–76.
- IZZH, NURUL. "ANALISIS LAYOLITAS KONSUMEN PRODUK BERLABEL HALAL." *Jurnal Al-Qardh* 4 (2019): 51–59.
- KFAJARUDDIN. "EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- kurnia putri rachma mega, usman hardius. "Brand Equity Dan Labelisasi Halal Dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 450–58.
- Larasati, Ajeng, Sri Rahayu, Hijrah Hati, and Anya Safira. "Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. April (2018): 105–14. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.7459>.
- Lesmana, Rosa. "Analisis Strategi Bersaing PT Dwi Perkasa Mobiltama Pamulang Untuk Meningkatkan Penjualan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, no. 1 (2019): 1–12.
- lufi wahidati, eska nia sarinastiti. "Perkembangan Wisata Halal Di Jepang 1." *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (2018): 9–19.
- Mahardiyanto, Agus, Moehammad Fathorrazi, and Agus Priyono. "PERSEPSI DAN PENGETAHUAN GENERASI MILLENIAL TERHADAP PRODUK HALAL Oleh." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (2022): 83–96.
- "Metabase. (2022). Retrieved September 1, 2023, from Halal.Go.Id Website: <Http://Olap.Halal.Go.Id/Public/Dashboard/933e8dcb-770d-461f-Bc03-0d8b8a785566?Provinsi=DI%20YOGYAKARTA&lp3h=UIN%20Sunan%20Kalijaga%>

20Yogyakarta .”.

MHSc, nurul hidayah, Khairulyadi. “Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di kota Banda Aceh (Studi Terhadap Istitusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2* (2017): 737–63.

Nurdin, Nurdin, Novia Novia, Arif Rahman, and Ririn Suhada. “Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 1–12.

Nurhasanah, Saniatun, jono M munandar, muhammad syamsun. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen Saniatun Nurhasanah Jono M Munandar * Muhammad Syamsun Pendahuluan Produk Halal Mengacu Pada Produk- Produk Yang Memenuhi Syarat Syarat ’ i Yang Mencegah Keharaman , Baik D.” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi VIII*, no. 3 (2017): 251–60.

OKTAVIANA, SUKRI, OKY. “KRIMINALISASI TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENCAMTUMKAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK.” *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 7, no. 1 (2022): 110–18.

PENGARUH PENGENDALIAN ELEMEN-ELEMEN BIAYA KUALITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT Bumi Sarana Beton), n.d.

Rachman, Arif, and Eka Permata. “Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 6, no. 2 (2019): 1–10.

Razalia, Ramadhan, and Angga Syahputraa. “Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan.” *JURNAL AL--QARDH* 6, no. 1 (2021): 17–29.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

sahidilah nurdin, pika nilam cahya setian. “Penggunaan Label Halal Dan Harga Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik.” *Jurnal Sain Manajemen* 3, no. 2 (2021): 111–22.

setiawan, diharpi, Fifi. “Dimensi Resiko Bagi Konsumen Dalam Membeli Produk Halal.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 32–40.

Setiawan, Setiawan, Politeknik Negeri Bandung, Hasbi Assidiki Mauluddi, Politeknik Negeri Bandung, and Consumer Perception. “Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 232–46. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i2.1849>.

TAUFIQUROKHMEN. *MANAJEMEN STRATEGIK*. JAKARTA: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MOESTOPO BERAGAMA, 2016.

Triasih, Dharu, B Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana. “KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL.” *JURNAL DINAMIKA SOSIAL BUDAYA* 18, no. 2 (2016): 214–25.

WAHYU ADI NUGROHO, MOCH KHOIRUL ANWAR. “HUBUNGAN RELIGIUSITAS

DAN LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK NON MAKANAN DAN MINUMAN.” *JURNAL EKONOMIKA DAN BISNIS ISLAM* 3, no. 2 (2020): 13–25.

Warto, Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 99–112.

“Wawancara Ibu Fitria 24 Agustus 2023 Jam 21.00.”

Wawancara Ibu Neckyrie 20 Agustus 2023 Jam 15.00.

“Wawancara Ibu Nur Herwiyanti 24, Agustus 2023 Jam 21.00.”

Wawancara Ketua Halal Center Ibu Imelda 28 Agustus 2023 Jam 10.00.

“Wawancara Pak Agung Saputra 24, Agustus 2023 Jam 20.30.”

“Wawancara Pak Azfa Mutiara 24, Agustus 2023 Jam 20.20.”

“Wawancara Pak Edi Santoso 24, Agustus 2023 Jam 20.30.”

“Wawancara Pak Nabawi 24, Agustus 2023 Jam 20.00.”

Wawancara Pelaku Usaha Ibu Karyati 16 Agustus 2023 Jam 13.00.

Wijayanti, Ratna. “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–68.

Yuwana, Indah Purwaning, Hikmatul Hasanah, Kiai Haji, and Achmad Siddiq. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm 1.” *JURNAL PENGABDIAN MASYRAKAT MADANI* 1, no. 2 (2021): 104–12.

LAMPIRAN

Lampiran I Pendamping PPH Yogyakarta

Tabel 11 Metabase Pendamping PPH

No	Nama pendamping	Nama Lembaga	Jumlah daftar	Jml SH
1.	Ahmad Nabawi	LP3H UIN	1,264	793
2.	Rani mutmainah Hasyim	LP3H UIN	1,179	694
3.	Munasir	LP3H UIN	1,082	32
4.	Muh. Musodiqin	LP3H UIN	779	603
5.	Siti hawa	LP3H UIN	515	330
6.	Lia nur khotijah MA	LP3H UIN	445	251
7.	Alfian febriana	LP3H UIN	432	251
8.	Titi patiha	LP3H UIN	412	252
9.	Agus Susila	LP3H UIN	399	368
10.	Eka astuti S. Pd	LP3H UIN	355	291
11.	Nur herwiyanti	LP3H UIN	317	207
12.	Murwiyanto, S.Pd	LP3H UIN	276	195
13.	Samsuni	LP3H UIN	262	144
14.	Dwi Suwarni	LP3H UIN	248	108
15.	Farhatin	LP3H UIN	238	182
16.	Nurhadi	LP3H UIN	237	203
17.	Heni Wahyuni	LP3H UIN	224	180
18.	Muh. Yuli handayanto	LP3H UIN	212	181
19.	Wahyu mutiarani	LP3H UIN	212	152
20.	Arifah Fathia amani	LP3H UIN	210	164
21.	Sugiyanta	LP3H UIN	202	149
22.	Aufia jannati	LP3H UIN	198	160
23.	Newi asih rahayu	LP3H UIN	198	137
24.	Ending widiastuti	LP3H UIN	196	153

25.	Siti wanarsih	LP3H UIN	189	149
26.	Nuraeni	LP3H UIN	186	116
27.	Arif yulianto	LP3H UIN	183	116
28.	Adrian	LP3H UIN	173	130
29.	Febri dwi hutami	LP3H UIN	167	142
30.	Agus Susanto	LP3H UIN	160	148
31.	Siti laelatus sangadah	LP3H UIN	159	158
32.	Lia karlia	LP3H UIN	158	128
33.	A makrus	LP3H UIN	157	154
34.	Dyah kusumandari	LP3H UIN	156	121
35.	Mujiarto	LP3H UIN	154	110
36.	Jumini	LP3H UIN	153	137
37.	Heru heryawan	LP3H UIN	148	107
38.	Naimatul wardiyah	LP3H UIN	148	87
39.	Muhadi	LP3H UIN	146	113
40.	Nurohman	LP3H UIN	145	95
41.	Rujito	LP3H UIN	145	82
42.	Estri Melinda	LP3H UIN	144	55
43.	A amin	LP3H UIN	140	66
44.	Umi Nurhayati	LP3H UIN	139	124
45.	Rahmawati Lestari	LP3H UIN	138	106
46.	Darajaturrefi'ah	LP3H UIN	135	108
47.	Jumarodin	LP3H UIN	134	92
48.	Teguh saputro	LP3H UIN	132	98
49.	Yunus riswanto	LP3H UIN	125	87
50.	Triyas muryani	LP3H UIN	121	109
51.	Bekti arviansyah	LP3H UIN	120	100
52.	Dwi nuryanti	LP3H UIN	117	101
53.	Slamet priyono	LP3H UIN	113	46

54.	Henny tri pugiyati	LP3H UIN	109	81
55.	Ayyasy mufid Habibullah	LP3H UIN	108	70
56.	Siti rohmah	LP3H UIN	108	70
57.	Amirudin	LP3H UIN	104	44
58.	Una fitriasari	LP3H UIN	104	77
59.	Edy santoso	LP3H UIN	103	82
60.	Nurul astuti	LP3H UIN	102	94
61.	Rohmanur mala	LP3H UIN	102	61
62.	Akhiru nurul umah	LP3H UIN	101	73
63.	Tri harso Wibowo	LP3H UIN	101	62
64.	Darajaturrifah	LP3H UIN	135	108
65.	Jumarodiin	LP3H UIN	134	92
66.	Teguh saputro	LP3H UIN	132	98
67.	Yunus riswanto	LP3H UIN	125	87
68.	Triyas muryani	LP3H UIN	121	109
69.	Bekti arviansyah	LP3H UIN	120	100
70.	Dwi nuryanti	LP3H UIN	117	101
71.	Slamet priyono	LP3H UIN	113	46
72.	Henny tri pugiyati	LP3H UIN	109	81
73.	Nuraini saragih	LP3H UIN	99	61
74.	Andryani sulistyningrum	LP3H UIN	98	29
75.	Kasidah	LP3H UIN	96	72
76.	Suratini	LP3H UIN	95	70
77.	Hafish fahri pratama	LP3H UIN	94	52
78.	Budiyono	LP3H UIN	89	68
79.	Ummiasih	LP3H UIN	87	33
79.	Hanifatunnaimi	LP3H UIN	83	77
80.	Nanik meiyani	LP3H UIN	82	50
81.	Alifathiyah najwaniswari	LP3H UIN	80	66

82.	Fadholi	LP3H UIN	76	37
83.	Siti khotijah	LP3H UIN	76	59
84.	Nurhidayati nafsiyah	LP3H UIN	75	57
85.	Rifqi maulana	LP3H UIN	74	67
86.	Retno pujiningsih	LP3H UIN	73	34
87.	Nima tika wati	LP3H UIN	72	61
88.	Rika yuli rahmawati	LP3H UIN	72	46
89.	Muh. Rofiq	LP3H UIN	70	56
90.	Sutadi	LP3H UIN	69	43
91.	Kurniyati	LP3H UIN	65	39
92.	Susi Kurniawan	LP3H UIN	62	52
93.	Eko widianto	LP3H UIN	61	45
94.	Sulistiyono	LP3H UIN	58	19
95.	Muh. Fadlun	LP3H UIN	56	37
96.	Ari sutantriyati	LP3H UIN	55	21
97.	Titin nur Halimah	LP3H UIN	55	36
98.	Viki amalia vamungkas	LP3H UIN	55	52
99.	Nurdin	LP3H UIN	54	30
100.	Annida khoiriani	LP3H UIN	53	51
101.	Nardi	LP3H UIN	53	33
102.	Nur azizah rahmawati	LP3H UIN	51	24
103.	Tri sukemi	LP3H UIN	51	37
104.	J Rahmat sudrajat	LP3H UIN	49	42
105.	Susianti	LP3H UIN	49	39
106.	Esti pangastuti	LP3H UIN	48	43
107.	Nurun nisaa baihaqi	LP3H UIN	48	31
108.	Lasmini	LP3H UIN	47	27
109.	Ika afifah nugraheni	LP3H UIN	46	45
110.	Annisa wahyu khasana	LP3H UIN	45	40

111.	Eka septi wulandari	LP3H UIN	45	29
112	Ursila khairun nisa	LP3H UIN	45	24
113.	Muzanah	LP3H UIN	44	18
114	Nuansa falsafia taufiq	LP3H UIN	44	18
115.	Suradi hardi utomo	LP3H UIN	44	37
116	Agus ahmad mutharom nu	LP3H UIN	43	40
117	Isna arifa irchamni	LP3H UIN	43	31
118	Nur aini eka sari	LP3H UIN	43	34
119	Ariffah nur uswatun hasanah	LP3H UIN	42	38
120	Barsini	LP3H UIN	42	11
121	Gabriella ryantica balqis	LP3H UIN	42	27
122	Khanifatus sa'diyah	LP3H UIN	42	38
123	Suranto, S,H	LP3H UIN	42	26
124	Mughini, S.Ag	LP3H UIN	41	36
125	Vidi bagus priyono	LP3H UIN	40	35
126	Andi sopyan sauri	LP3H UIN	39	30
127	Sugimin	LP3H UIN	38	18
128	Syaifuddin lutfi	LP3H UIN	38	14
129	Dewi wulan sari	LP3H UIN	37	30
130	Tukija	LP3H UIN	37	37
131	Azfa Mutiara ahmad pabulo	LP3H UIN	35	20
132	Budi riyanta	LP3H UIN	35	33
133	Muh. Arif wahyud	LP3H UIN	35	27
134	Anggun cipta ismawanti	LP3H UIN	34	24
135	Juliani wulandari	LP3H UIN	34	22
136	Raden rafa fadhila	LP3H UIN	34	32
137	Aris munandar	LP3H UIN	33	30
138	Ida Nurhayati	LP3H UIN	33	29
139	Iva mindhayani	LP3H UIN	33	24

140	Rizka zaininda	LP3H UIN	33	21
141	Suryanti novitasari	LP3H UIN	33	22
142	Sumarni	LP3H UIN	32	25
143	Ilham lusida masthur	LP3H UIN	31	22
144	Muh rafiq a madhi	LP3H UIN	31	21
145	Ngajiyono	LP3H UIN	31	22
146	Syamsuddin nur rizal al kaf	LP3H UIN	31	28
147	Devi romadon ahbab sulaiman	LP3H UIN	28	7
148	Hudaya subkhan	LP3H UIN	28	24
149	Joko yugiyanto	LP3H UIN	28	24
150	Wulan cahya prasetiyawati	LP3H UIN	28	0
151	Anisa hanif	LP3H UIN	27	27
152	Setyo purwadi	LP3H UIN	27	24
153	Alifatul a'yun	LP3H UIN	26	20
154	Khoirun najah	LP3H UIN	26	19
155	Maulida yuniati	LP3H UIN	26	25
156	Samsul ma'rif	LP3H UIN	26	15
157	Sri supartini	LP3H UIN	26	7
158	Wibowo samekto	LP3H UIN	26	22
159	Zahratun fitriyah	LP3H UIN	26	24
160	Faiz ridlo maghfurin	LP3H UIN	25	18
161	Siti tadkhiroh	LP3H UIN	25	24
162	M boby	LP3H UIN	24	24
163	Persia aqila taufiq	LP3H UIN	24	10
164	Riti musytagfirah badrun	LP3H UIN	24	3
165	Siti Jamilah	LP3H UIN	24	22
166	Yani Kartika pertiwi	LP3H UIN	24	19
167	Achmad muzaaki bintar	LP3H UIN	23	20
168	Sapto Wibowo	LP3H UIN	22	22

169	Karomatun nafi'ah	LP3H UIN	21	17
170	Tia Lestari	LP3H UIN	21	21
171	Tri darmini	LP3H UIN	21	18
172	Tujono	LP3H UIN	21	0
173	Ahmad ristiyah	LP3H UIN	20	19
174	Muhdhor zulfan santoso	LP3H UIN	20	13
175	Sjamsiar Agustin	LP3H UIN	20	8
176	Fauzia kemala puspa	LP3H UIN	19	13
177	Hana yuanto	LP3H UIN	19	8
178	Hartatik	LP3H UIN	19	13
179	Nazula Fitriana	LP3H UIN	19	1
180	Pancais meysir kusanarko	LP3H UIN	19	17
181	Sulasmi SH	LP3H UIN	19	8
182	Wahyu Setiadi	LP3H UIN	19	12
183	Lu'luatun mahfiyah	LP3H UIN	18	3
184	Nilam indhitya pertiwi	LP3H UIN	18	15
185	Nujanah	LP3H UIN	18	15
186	Dimas yoga prasasta	LP3H UIN	17	5
187	Eni listiyowati	LP3H UIN	17	12
188	Suliyono SHI	LP3H UIN	19	8
189	Nazilah inayati	LP3H UIN	17	13
190	Supartinah	LP3H UIN	17	14
191	Herrimawan djarot	LP3H UIN	16	10
192	M. hayun	LP3H UIN	16	9
193	Siti daimah	LP3H UIN	16	13
194	Suwarni	LP3H UIN	16	11
195	Ahmad nur arnanto	LP3H UIN	15	0
196	Bandar nurul baehaqi	LP3H UIN	15	3
197	Dellia mutia sari	LP3H UIN	15	13

198	Galuh alif fahmi rizki	LP3H UIN	15	15
199	Estiana wulandari	LP3H UIN	14	13
200	Muhervi emasna hakim	LP3H UIN	14	14
201	Siti nuryani	LP3H UIN	14	6
202	Arthaluruh atining dwi asta	LP3H UIN	13	13
203	Dewi setyarini	LP3H UIN	13	8
204	Lista rantika	LP3H UIN	13	7
204	Sri sumiyatun	LP3H UIN	13	2
205	Wahyu endah pramasari	LP3H UIN	13	12
206	Hanifiya samha	LP3H UIN	12	12
207	Tin widayati	LP3H UIN	12	9
208	Tomi	LP3H UIN	12	12
209	Zahra yuriatma	LP3H UIN	12	9
210	Fandi chriswantoro putro	LP3H UIN	11	11
211	Fitria Agustin sri arwandi	LP3H UIN	11	10
212	Irma safainaturrochma	LP3H UIN	11	9
213	Jaka Susila	LP3H UIN	11	11
214	Latifah multi nafida	LP3H UIN	11	11
215	Muh. Wahib	LP3H UIN	11	9
216	Muh. Yuga purnama	LP3H UIN	11	2
217	Nur saudah al arifa	LP3H UIN	11	5
218	Riza roomania	LP3H UIN	11	8
219	Rosyid Kusuma yuda	LP3H UIN	11	7
220	Umi khasanah	LP3H UIN	11	9
221	Indah dwi Lestari	LP3H UIN	10	4
222	Maskhun aulia rohmah	LP3H UIN	10	1
223	Maseza parahadi	LP3H UIN	10	7
224	Muh. Zakariya	LP3H UIN	10	8
225	Muh. Shachibul munir	LP3H UIN	10	10

226	Nafisah bariri	LP3H UIN	10	5
227	Nur hidayah	LP3H UIN	10	8
228	Salma mar'ah shalihah	LP3H UIN	10	4
229	Savitri	LP3H UIN	10	8
230	Supriyani	LP3H UIN	10	4
231	Doni dayatama	LP3H UIN	9	8
232	Endar Susilowati	LP3H UIN	9	0
233	Erwina wati	LP3H UIN	9	2
234	Sholita septriana	LP3H UIN	9	8
235	Unik ernawati	LP3H UIN	9	4
236	Viki anisah	LP3H UIN	9	1
237	Agus muh as ali aismiyanto	LP3H UIN	8	8
238	Bakat	LP3H UIN	8	0
239	H nur abdi	LP3H UIN	8	6
240	Khusna dwijayanti	LP3H UIN	8	3
241	Rindang aroma	LP3H UIN	8	5
242	Siti zulaeha	LP3H UIN	8	6
243	Ahmad Haidar	LP3H UIN	7	7
244	Aini rahmatun ummi fadilah	LP3H UIN	7	0
245	Aulia nur pambudi	LP3H UIN	7	2
246	Kamila khoirin niswah	LP3H UIN	7	3
247	Nanik widayati	LP3H UIN	7	0
248	Nurdin hadi Mustofa	LP3H UIN	7	3
249	Santi sudaryati	LP3H UIN	7	7
250	Ilham nur pambudi	LP3H UIN	7	2
251	Taufan bakhtiar amin	LP3H UIN	7	3
252	Wahyu rhamadoni	LP3H UIN	7	2
253	Agus tri Harjo Purnomo	LP3H UIN	6	4
254	Aziz suryonugroho	LP3H UIN	6	6

255	Dewi kurniasih	LP3H UIN	6	2
256	Faiz bahrudin umar	LP3H UIN	6	2
257	Indriafitri kusumawati	LP3H UIN	6	6
258	Kharis Wahyudi	LP3H UIN	6	6
259	Muh. Brian Rifqi	LP3H UIN	6	6
260	Muh. Sophan suhaedi	LP3H UIN	6	2
261	Nuzila rif hatun himah	LP3H UIN	6	1
262	Raden Prabowo yoga pratama	LP3H UIN	6	3
263	Raden rama bani Saputra	LP3H UIN	6	6
264	RR sri firmanti	LP3H UIN	6	5
265	Sekar dian fitriyani	LP3H UIN	6	6
266	Sekti rokhani	LP3H UIN	6	6
267	Umi salamah	LP3H UIN	6	4
268	Adeline sekar khasanah	LP3H UIN	5	4
269	Aisyah nurul iqlima	LP3H UIN	5	5
270	Aliza fitriany	LP3H UIN	5	5
271	Endarti puspitasari	LP3H UIN	5	5
272	Enden primandhika	LP3H UIN	5	5
273	Hari mulyono	LP3H UIN	5	0
274	Idhar hanifudin	LP3H UIN	5	5
275	Jalanidi ilmi renaka	LP3H UIN	5	5
276	Karima Mumtaz Firdausi	LP3H UIN	5	5
277	Muh. Fathul romadoni	LP3H UIN	5	4
278	Pramudya bagus	LP3H UIN	5	2
279	Rochmat	LP3H UIN	5	2
280	Suparyanti	LP3H UIN	5	2
281	Titin haryati	LP3H UIN	5	4
282	Vina aqila azkiya	LP3H UIN	5	1
283	Asiman	LP3H UIN	5	5

284	Yuliana hermin Susilowati	LP3H UIN	5	5
285	Yusuf setiawan	LP3H UIN	5	4
286	Agus susilo	LP3H UIN	5	1
287	Aldi risqi ansyah	LP3H UIN	4	4
288	Andar fuliana	LP3H UIN	4	4
289	Andryan muh ikram	LP3H UIN	4	4
290	Anggratia dwiwanti	LP3H UIN	4	2
291	Arief rajhman Saputra	LP3H UIN	4	4
292	Azmi asmatun	LP3H UIN	4	2
293	Bayu sutyiono	LP3H UIN	4	0
294	Choirunnisa noor izzati	LP3H UIN	4	2
295	Diky faqih maulana	LP3H UIN	4	2
296	Eko budy prasetiyo	LP3H UIN	4	1
297	H Hadi sucahyono	LP3H UIN	4	4
298	Hafidz nur ockta	LP3H UIN	4	0
299	Khoeru rozak	LP3H UIN	4	1
300	Liza abelia putri	LP3H UIN	4	3
301	Maulida taqwa amarullah	LP3H UIN	4	4
302	Muh septo Wahyudi	LP3H UIN	4	4
303	Siti samsinah	LP3H UIN	4	1
304	Suyanto	LP3H UIN	4	3
305	Trimo agus safitriyono	LP3H UIN	4	4
306	Tsamroh qolbi insani karim	LP3H UIN	4	3
307	Uswatun hasanah	LP3H UIN	4	2
308	Aisha fara azizah	LP3H UIN	3	3
309	Ajeng dwi ervina	LP3H UIN	3	3
310	Alvina lutviyani	LP3H UIN	3	2
311	Anggia zainur Rahmah	LP3H UIN	3	1
312	Antony Saputra	LP3H UIN	3	3

313	Arifin	LP3H UIN	3	0
314	Asirin	LP3H UIN	3	0
315	Bayu bharotodiasastro	LP3H UIN	3	2
316	Candra wisnuaji Prabowo	LP3H UIN	3	3
316	Dian akmalia	LP3H UIN	3	2
317	Eko priyanto	LP3H UIN	3	0
318	Febbyancha armithyas Garcia	LP3H UIN	3	2
319	Heni handri utami	LP3H UIN	3	3
320	Imam	LP3H UIN	3	3
321	Auliya lathifah	LP3H UIN	3	2
322	Marlinda tri hapsari	LP3H UIN	3	3
323	Musyarofatul ' azizah	LP3H UIN	3	1
324	Nurul aeni	LP3H UIN	3	3
325	Pathul bariah	LP3H UIN	3	3
326	Raden muhamad jazami	LP3H UIN	3	3
327	Ratna indrayani	LP3H UIN	3	0
328	Reshinta ayu Herawati	LP3H UIN	3	3
329	Reza ummi rokhana	LP3H UIN	3	3
330	Supangat	LP3H UIN	3	0
331	Suroyo	LP3H UIN	2	3
332	Achmat agus fatoni	LP3H UIN	2	1
333	Agus purwoko	LP3H UIN	2	2
334	Annasta febria nadytia	LP3H UIN	2	1
335	Annisau rofia	LP3H UIN	2	2
336	Bikri salima	LP3H UIN	2	2
337	Dyah nur khikmah purwaningtyas	LP3H UIN	2	2
338	Dzakiyatun nisa nurun nabila	LP3H UIN	2	0
339	Eisya syifa yazidatu; hakim	LP3H UIN	2	1
340	Eka Suprapti	LP3H UIN	2	0

341	Eny Susilowati	LP3H UIN	2	1
342	Fitri andriyaningsih	LP3H UIN	2	1
343	Galuh novan dwi	LP3H UIN	2	2
344	Greef rose rifda	LP3H UIN	2	2
345	Harry lesto hadi	LP3H UIN	2	0
346	Heni uswatun hasanah	LP3H UIN	2	2
347	Isnaini budi pratama	LP3H UIN	2	0
348	Jumrotul ngatiqoh	LP3H UIN	2	0
349	Muh. Ainun najib	LP3H UIN	2	2
350	Muh. Syarif Hasyim	LP3H UIN	2	2
351	Nasir kamal	LP3H UIN	2	1
352	Ngatemin	LP3H UIN	2	2
351	Ngatini	LP3H UIN	2	2
352	Novita widi retnani	LP3H UIN	2	2
353	Rachmanto	LP3H UIN	2	2
354	Raden suliswandana	LP3H UIN	2	2
355	Riza rahmawan	LP3H UIN	2	2
356	Salman hudi	LP3H UIN	2	2
357	Siti fauziyah	LP3H UIN	2	2
358	Siti masfufah	LP3H UIN	2	0
359	Slamet Riyanto	LP3H UIN	2	1
360	Sukirman	LP3H UIN	2	1
361	Tri nur hidayah	LP3H UIN	2	1
362	Wintolo	LP3H UIN	2	2
363	Yuni Lestari	LP3H UIN	2	2
364	Zahrotul mufida	LP3H UIN	2	2
365	Abdul halim	LP3H UIN	1	1
366	Achmad fauzi	LP3H UIN	1	1
367	Almunawaroh	LP3H UIN	1	0





368	Anton prasetyo	LP3H UIN	1	0
369	Arief rakhman aji	LP3H UIN	1	1
370	Arif rizqillah	LP3H UIN	1	0
371	Asnan iswadi	LP3H UIN	1	0
372	Basman hafisah	LP3H UIN	1	1
373	Bayu setiawan arif nugraha	LP3H UIN	1	1
374	Budi winarno	LP3H UIN	1	1
375	Cahyo an naafi	LP3H UIN	1	1
376	Catra gilardi	LP3H UIN	1	1
377	Dede siska apriliani	LP3H UIN	1	1
378	Dra. Faida chalid	LP3H UIN	1	0
379	Eka febriyana	LP3H UIN	1	1
380	Eko iman prasetyo	LP3H UIN	1	1
381	Eko Purnomo	LP3H UIN	1	1
382	Eko sulistiyo Wibowo	LP3H UIN	1	0
383	Erna purwanti	LP3H UIN	1	1
384	Erwan yuni Wibowo	LP3H UIN	1	0
385	Eva roesdiyana putri ismawarti	LP3H UIN	1	0
386	Evi dwi afrinakafti	LP3H UIN	1	0
387	Fajar mungguh nugrahini	LP3H UIN	1	1
389	Faqih helmi maulana	LP3H UIN	1	0
390	Farros haydar Rayhan	LP3H UIN	1	1
391	Hindun zakiyah	LP3H UIN	1	1
392	Indah khoiritun nisa	LP3H UIN	1	1
393	Irfan nur bachtiar	LP3H UIN	1	1
394	Isnaeni Nurhayati	LP3H UIN	1	1
395	Janatun umayah	LP3H UIN	1	1
396	Jihan rahmi nabila	LP3H UIN	1	0
397	Lathifatunnisa	LP3H UIN	1	1







398	Linatun mubarakah	LP3H UIN	1	0
399	Loekito Wijaya putra	LP3H UIN	1	1
400	Luazizah	LP3H UIN	1	1
401	M maghfur zaen SHI	LP3H UIN	1	1
402	Miftah farid	LP3H UIN	1	1
403	Mirza rilla khatrima	LP3H UIN	1	1
404	Misbakhul anwar	LP3H UIN	1	1
405	Muflichun	LP3H UIN	1	1
406	Muhaimin	LP3H UIN	1	1
407	Muhammad anas shodhikin	LP3H UIN	1	1
408	Muh burhon abrori	LP3H UIN	1	1
409	Munawir abu dzarin	LP3H UIN	1	1
410	Nada hamida	LP3H UIN	1	1
411	Nanang abadi	LP3H UIN	1	1
412	Nanag Supriyanto	LP3H UIN	1	0
413	Ngatija	LP3H UIN	1	1
414	Ni matul khoiriyah	LP3H UIN	1	1
415	Noor heni indriyani	LP3H UIN	1	1
416	Nurul hasanah	LP3H UIN	1	1
417	Parjino	LP3H UIN	1	1
418	Putri hanisari	LP3H UIN	1	0
419	Putri masitha silviandari	LP3H UIN	1	1
420	R bagus wijarnako yunardi	LP3H UIN	1	0
421	Rayhan Rabbani	LP3H UIN	1	1
422	Rizki brisha nuary	LP3H UIN	1	1
423	Rm evri komarudin	LP3H UIN	1	0
424	Rohmah	LP3H UIN	1	1
425	Sandi zunaidi	LP3H UIN	1	0
426	Sekty nur hidayati	LP3H UIN	1	1

427	Setya fendi susanta	LP3H UIN	1	0
428	Siti harnanik	LP3H UIN	1	1
429	Siti maisaroh hasanah	LP3H UIN	1	1
430	Siti Rohana	LP3H UIN	1	1
431	Sudarmanto	LP3H UIN	1	0
432	Tamara trishelmudya shofi	LP3H UIN	1	0
433	Tarmiji umar sainaddin	LP3H UIN	1	0
434	Titin widayati	LP3H UIN	1	1
435	Tri wahyu sulistiyawati	LP3H UIN	1	1
436	Ummi husnurrohmah	LP3H UIN	1	1
437	Zusniyati muazah, S. Ag, MSI	LP3H UIN	1	1

Lampiran II SOP sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha

Tabel 12 Sumber LP3H, SOP SH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Pelaku usaha	Pendamping proses produk halal	Komite fatwa	BPJH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikat halal					NIB		Akun pada sihalal	Draf
2.	Pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan					Data penanggung jawab pabrik, outlet, penyelia halal, bahan, nama, merek varian dan foto produk dan proses pembuatan		Data terkurasi	Draf
3.	Pendamping proses produk halal mengecek perlengkapan data					Data terkurasi		Data pengajuan	Ready subbmitle

	permohonan, jika belum melengkapi dikembalikan ke pelaku usaha, jika lengkap permohonan sertifikat diajukan							tervalidasi	
4.	Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal					Data pengajuan tervalidasi		Pengajuan sertifikat halal	Submitle PU
5.	Pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha (verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha)					Instrumen verifikasi dan validasi	10 hari	Laporan pendampingan dan rekomendasi	Selesai pendampingan
6.	BPJH melakukan verifikasi dan Validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dengan menerbitkan STTD					Laporan pendampingan rekomendasi	0 hari	STTD	Selesai verifikasi BPJH
7.	Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk					Data pengajuan sertifikat halal	1 hari	Ketetapan halal	Selesai penetapan halal
8.	BPJH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal					Ketetapan halal	1 hari	Sertifikat halal	Terbit SH
9.	Pelaku usaha menerima sertifikat halal								

SOP sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha



Gambar 27 Wawancara Bersama Pak Nabawi



Gambar 28 Wawancara Bersama Pendamping PPH Kota Yogyakarta



Gambar 29 Wawancara Bersama Pak Diky Ketua LP3H



Gambar 30 Menghadiri Acara TOT



Gambar 31 Wawancara Dinas Koperasi



Gambar 32 Penyerahan Reward Pendamping PPH



Gambar 33 Wawancara Bersama Ketua Halal Center Ibu Imelda



Gambar 34 Wawancara Bersama Perwakilan BPJH ibu Nur Gina Arsyia



Gambar 35 Wawancara Dengan Pelaku Usaha



Gambar 36 Pelaku Usaha Ibu Karyati

Lampiran III: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara LP3H UIN, Pendamping Dan Pelaku Usaha

1. Bagaimana strategi pendamping di kabupaten Sleman?
2. Bagaimana strategi pendamping di kabupaten Bantul?
3. Bagaimana strategi pendamping di kabupaten Kulon Progo?
4. Bagaimana strategi pendamping di kabupaten Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana strategi pendamping di kabupaten Gunung Kidul?
6. Siapa pendamping yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan di setiap kabupaten?
7. Berapa jumlah sertifikat halal yang diterbitkan pendamping PPH kabupaten Sleman?
8. Berapa jumlah sertifikat halal yang diterbitkan pendamping PPH kabupaten Bantul?
9. Berapa jumlah sertifikat halal yang diterbitkan pendamping PPH kabupaten Kulon Progo?
10. Berapa jumlah sertifikat halal yang diterbitkan pendamping PPH kabupaten Kota Yogyakarta?
11. Berapa jumlah sertifikat halal yang diterbitkan pendamping PPH kabupaten Gunung Kidul?
12. Sejak kapan melakukan kerja sama dari garda transfusi dan apa keuntungan kerja sama tersebut?
13. Berapa jumlah UMKM di Yogyakarta?
14. Mengapa sertifikat halal sangat penting bagi sebuah produk?
15. Bagaimana digitalisasi dan Registrasi Sertifikasi halal?
16. Berapa jumlah kecamatan di setiap kabupaten? Dan sebutkan setiap perolehan sertifikat halal di setiap kecamatan
17. Bagaimana sertifikat halal dalam konteks ekonomi islam?
18. Bagaimana peran LP3H UIN Sunan Kalijaga dalam menguatkan pendamping PPH?
19. Apakah dengan mempunyai sertifikat halal dapat meningkatkan perekonomian Yogyakarta?
20. Bagaimana alur sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha?
21. Bagaimana respon masyarakat yang telah memperoleh sertifikat halal?

Lampiran IV Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
 Website : master.islamic.uii.ac.id
 Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 139/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

BAPAK DIKY FAQIH MAULANA, M.H
(KETUA LP3H UIN SUKA)

di-

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: ADRIAN
NIM	: 21913070
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 082323806100

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **“Analisis Strategi Pendamping PPH Dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu' alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 18 September 2023
 Ketua Prodi

[Signature]
 Mukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran V Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Sedung 8, Widyadikarya
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km 14.5, Yogyakarta 55584
T. (0274) 810443 ext. 4511
F. (0274) 810443
E. ia@iaindonesia.ac.id
W. www.iaindonesia.ac.id











KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Adrian **NIM : 21913070**

Judul Tesis : ANALISIS STRATEGI PENDAMPING PPH DALAM MENDAMPINGI PELAKU USAHA MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE.MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/05/23	Judul penelitian	
2	22/05/23	Latar belakang/pentingnya.	
3	12/06/23	Kajian penelitian/ teori	
4.	17/07/23	metode / teknik informan	
5.	23/10/23	Hasil penelitian	
6.	30/10/23	Pentingnya penelitian	
7.	06/11/23	Bukti, Hasil/proses penelitian	
8.	13/11/23	Hasil penelitian / Bukti	
9.	20/11/23	Pembahasan / kesimpulan	
10	21/12/23	Dici	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VI Surat keterangan hasil cek plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 44/Perpus/IAIPM/XI/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adrian
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913070
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho SE, MM
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Analisis Strategi Pendamping PPH Dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (delapan persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 21 November 2023
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, ILc., M.Kom.I., Ph.D.

Curriculum vitae

Nama : Adrian, SE.
 Tempat tanggal lahir : Pa'ayumang 26-02-1999
 Jenis kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Tinggi badan : 164
 Berat badan : 63
 Alamat : Perum permata muslim ambarukmo, karang bendo, kulon,
 banguntapan, Bantul, Yogyakarta
 Golongan darah : 0
 Telp/ wahatsApp : 082323806100
 Instagram : Adrian osman26
 Twitter : Rian maboh (@Adrian38392086)
 Status : Belum menikah
 E-mail : rianshorinji@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

SD : SD 0-19 BALANIPA (2006-2011)
 SMP : SMP NEGERI 2 BALANIPA (2011-2014)
 SMA : SMA NEGERI 1 TINAMBUNG (2014-2017)
 KULIAH : STAI SYUBHANUL WATHON (2017-2021)
 MONDOK : API SW METESEH (2017-2021)

PENGALAMAN

1. Mengikuti organisasi kepengurusan di pondok pesantren API SW tahun 2017-2018
2. Membuka usaha dan pelatihan pembuatan sabun cuci piring dan cuci baju tahun 2021-2022
3. Pendamping proses produk halal di UIN Sunan Kalijaga tahun 2023
4. Mentor Garda Transfumin tahun kementerian koperasi dan UMKM tahun 2023
5. Menerbitkan sertifikat halal tahun 2023 sebanyak 240 dalam pengajuan komite fatwa 350 produk tahun 2023
6. Membantu pelaku usaha menerbitkan Nomer Induk Berusaha NIB, kurang lebih 500 NIB tahun 2023

KARYA

1. THE ROLE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN FOSTERING MSMEs IN THE MODERN ERA.
2. Urgensi Asbab An-Nuzul Sebagai Langkah awal untuk menafsirkan Al-Qur'an.
3. Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan sosial Mahasiswa: Best Practice Dalam Perkuliahan Mata Kuliah Filatropi Pendidikan.
4. Religius-Rasional Ibnu Sina Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontenporer.
5. Manajemen Keuangan Perusahaan Syariah: (Studi Kasus Pada Keuangan Dana Tabarru Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2020-2023).
6. Samsarah in Insurance Marketing: A Case Study Of Family Takaful Insuranc
7. NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR ELECRONIC MINUTES OF SHAREHOLDERS'MEETING INDICATED AS MONEY LAUNDERING CRIME
8. SAMBARI ARUTALA: Cita-cita Tanpa Batas Akhir
9. WARISAN DAN MODERNITAS PERSPEKTIF AL-JABIRI: PROBLEMA DASAR PENGKAJIAN ISLAM KONTENPORER